

***SEBUAH PLEDOI***

**Atas nama:**

**PAULUS SURYANTA GINTING (TERDAKWA i)**

**CHARLES KOSSAY (TERDAKWA II)**

**AMBROSIUS MULAIT ALS AMBO (TERDAKWA III)**

**ATAS SURAT TUNTUTAN PIDANA**

**NO. REG. PERKARA: 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst**

**DIAJUKAN OLEH TIM ADVOKASI PAPUA**

## **“ Untuk Keadilan”**

**Perihal : Nota Pembelaan atas Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana  
Nomor : 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst**

**Kepada Yang Terhormat:  
Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor :1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst  
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Perkenankan Kami, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) atas tuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst atas nama Para Terdakwa Paulus Suryanta Ginting, dkk :

1. Kami berterimakasih untuk komitmen Majelis Hakim dan Penuntut Umum selama persidangan, yang telah berjalan hampir 3 bulan sejak persidangan pertama. Di tengah banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputuskan ditambah adanya pandemi Covid-19, kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan cermat dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan bukan dengan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*).
2. Kami juga memohon agar Penuntut Umum meskipun dalam posisinya sebagai wakil Negara, dapat secara seimbang, bebas dari kepentingan untuk bersama-sama mencari kebenaran materil berdasarkan apa yang terungkap di persidangan.
3. Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim karena proses persidangan ini dapat berjalan secara baik, cepat, dan efektif, sehingga semua tahapan persidangan dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dilandasi oleh semangat kita bersama Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan kami selaku Kuasa Hukum untuk menjalankan proses persidangan atas nama Para Terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang bersih, jujur (*fair*), demi tegaknya hukum dan keadilan.
4. Ungkapan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum juga perlu kami kemukakan atas surat tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan pada hari Jumat, 3 April 2020 Setidaknya, surat tuntutan atas perkara ini sudah dibacakan oleh Penuntut Umum sehingga perkara ini secara formil dapat dilanjutkan ke tahap pembelaan.
5. Namun demikian dengan penghormatan yang tinggi terhadap profesi hakim dan jaksa, kami menyadari hukum harus ditegakkan demi adanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dengan menyatakan bersalah dan menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah.
6. Untuk itu ijinilah kami untuk memberikan pembelaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang akan kami jelaskan secara perlahan namun pasti sehingga akan jelas.

Nota Pembelaan ini kami buat dengan garis besar sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Tentang Surat Dakwaan dan Analisis Surat Dakwaan
- III. Tentang Surat Tuntutan dan Analisis Surat Tuntutan
- IV. Fakta Persidangan
- V. Analisa Hukum
- VI. Analisa Unsur Pasal
- VII. Kesimpulan dan Penutup
- VIII. Permohonan

## I. PENDAHULUAN

*Majelis Hakim Yang Terhormat,*

*Penuntut Umum Yang Kami Hormat*

Bahwa awal mula adanya perkara *a quo* berawal dari peristiwa Rasisme di Surabaya terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 16 – 17 Agustus 2019 yang berdampak pada munculnya rasa sakit hati orang Papua atas video **ungkapan Rasis yakni : “Monyet” dan kalimat “usir Papua”** yang dilakukan oleh oknum TNI AD dan sekelompok organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila dan Front Pembela Islam.

Atas peristiwa Rasisme tersebut secara spontan masyarakat Papua di seluruh Indonesia yang sakit hati melakukan aksi unjuk rasa secara damai untuk menuntut pelaku Rasisme segera ditangkap dan diadili, termasuk salah satunya aksi di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019.

Peristiwa rasisme terhadap orang Papua merupakan bagian kecil dari keseluruhan perlakuan masyarakat Indonesia lainnya terhadap orang Papua, salah satu masalah terbesar yakni Genosida terhadap orang Papua pada Tahun 1962 yang bisa kita telaah dalam buku karya Filep Karma yang berjudul **“Seakan Kitorang Setengah Binatang”** adalah ungkapan kuat yang menjelaskan 52 tahun salah penanganan Papua Barat oleh pemerintah Indonesia. Faktanya, hingga hari ini, orang Papua Barat diperlakukan ‘setengah binatang’ di seluruh pelosok negeri, papua dan papua barat Laki-laki dan perempuan ditangkap, saat operasi ‘pembersihan’, atau operasi polisi di jalan atau saat protes biasa atas hak-hak asasi mereka. Mereka dipenjara, disiksa, dibunuh secara acak.

Bahwa Jika menilik sejarah, penderitaan ini telah lama muncul dari pergulatan harian dengan kemiskinan, kelaparan, krisis, rasisme dan pelanggaran HAM yang semuanya dikemas dalam satu permasalahan yang tak pernah lekang dari tanah Papua. aksi penyerangan asrama mahasiswa di Surabaya hanya satu dari sekian banyak tindakan diskriminatif dan kekerasan yang selama ini diterima orang Papua dan menjadi endapan penderitaan berkepanjangan.

Pada saat bersamaan, kebebasan politik dan berpendapat di Papua masih dipasung. Itu sebabnya pula, kenapa sejak operasi Trikora hingga sekarang, mereka menganggap Indonesia menjajah Papua. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua bukan hanya menimpa aktivis politik, tetapi juga warga sipil. Tahun 2016, Setara Institute mencatat sebanyak 2.214 warga sipil mengalami penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan, 489 orang di antaranya aktivis politik. Sementara, Laporan ELSAM tahun 2017 mencatat rentetan kekerasan aparat masih terus terjadi di Papua tanpa proses penegakan hukum yang optimal sehingga menebalkan impunitas kekerasan di sana. Sejumlah kasus pelanggaran HAM tak pernah terselesaikan, seperti kasus Biak (1998), Wamena-Wasior (2001), dan Paniai (2014).

### **Pelanggaran HAM dan peristiwa Rasisme terhadap orang Papua hanya dibalas dengan Aksi Damai**

Kemarahan orang Papua atas sikap arogan pemerintah Indonesia yang selama ini diskriminatif hanya dibalas dengan sebuah aksi demonstrasi spontanitas karena kemarahan yang kemudian meneriakkan Refrendum. Harusnya momentum ini dijadikan refleksi dan otokritik bagi pemerintah Indonesia, bukan justru memperparahnya dengan melakukan tindakan represif untuk menghentikan upaya protes yang dilakukan oleh orang Papua bersama gerakan masyarakat sipil Papua ujungnya adalah pemicanaan yang dipaksakan. Hal itu sama saja dengan memberangus demokrasi.

### **Bendera Bintang Kejora merupakan simbol identitas kultural**

Bahwa terlalu sempit melihat Makar hanya dari bendera, simbol, dan sebagainya. Itu adalah simbol identitas Papua, Papua memiliki identitas lokal. Ada sebuah kebanggaan ketika identitas itu diakui. Simbol bintang enam, terkait dengan adanya pembagian daerah. Orang Papua mempunyai keyakinan *messianic*.

Tak hanya di Papua, Bandung misalnya Kota Bandung memiliki simbol daerah berupa bendera terdiri dari tiga bidang jalur mendatar dengan urutan warna hijau, kuning dan biru. Kota Solo pun juga memiliki benderanya sendiri sebagai simbol daerah dan identitas kultural kota Solo.

Selain itu, **Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 1999 pernah mengambil keputusan politik memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora sebagai identitas kultural**, yang mana melalui pendekatan kultural inilah Presiden Abdurahman Wahid dikenang sebagai Guru Papua. (Lihat buku Gus Dur Guru Papua, penulis Titus Pekei terbitan PT Suara Harapan Bangsa 2014)

;

### **Makar sebagai siasat membungkam aspirasi masyarakat Papua**

*Majelis Hakim Yang Mulia*, negara Indonesia yang merupakan negara Demokrasi menjunjung tinggi nilai kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib dan damai.

Namun kini di tengah iklim demokrasi terdapat Fenomena SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Menurut Goerge W. Pring dari Amerika Serikat juga sebagai orang yang memperkenalkan metode ini menyatakan bahwa SLAPP digunakan untuk mencegah atau menghukum pihak lain yang menggunakan Hak untuk berbicara, di muka umum yang sebenarnya, telah dilindungi dalam konstitusi. Fenomena inilah terjadi pada kasus yang dialami oleh Para Terdakwa yang menyampaikan pendapat di muka umum secara damai pada 28 Agustus 2019 di depan Istana Merdeka.

Makar dipilih sebagai alat untuk membungkam, meredam gerakan masyarakat sipil Papua karena makna makar mudah sekali untuk dipelintir disebabkan persoalan dalam penerjemahan *aanslag* dari bahasa Belanda kedalam KUHP menjadi makar.

Pihak yang ingin meredam gerakan masyarakat sipil Papua punya keahlian untuk memetakan wilayah kerjanya, aksi di depan Istana beserta adanya bendera bintang kejora yang berkibar dan mengecat wajah dengan motif mirip dengan bintang kejora langsung dimaknai sebagai perbuatan makar sebagai bentuk serangan terhadap istana negara yang merupakan simbol pusat kekuasaan Republik Indonesia, namun kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa meyakini, Majelis Hakim tidak semudah itu memaknai konteks Makar sebagaimana dalam Putusan MK No : 7/PUU-XV/2017 yang harus dimaknai secara hati-hati.

### **Jangan ada lagi Pidanaan, mari melihat Papua dengan Cinta dan Kemanusiaan**

Penyelesaian konflik Papua yang sudah berkepanjangan haruslah diselesaikan dengan cara kemanusiaan tanpa menggunakan pendekatan militeristik, tanpa juga menggunakan pendekatan pidana yang sejatinya merupakan upaya paling akhir atau biasa yang disebut sebagai "*ultimum remedium*". Pun pada masa kini pendekatan hukum pidana telah bergeser menjadi pendekatan *restorative justice*.

Aksi damai yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan telah difasilitasi oleh pihak kepolisian, harus dilihat adakah dampaknya pada terhambatnya aktivitas pemerintahan NKRI? Adakah serangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ke Istana Negara?

Jikalau aksi damai dan tertib dimaknai sebagai makar, tentu akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat masyarakat Papua, dan dengan mudahnya di kemudian hari semakin banyak orang Papua yang dibungkam tidak boleh bicara, semakin melegetimasi pendekatan-pendekatan militeristik, dan menambah dalam catatan terpinggirkannya orang Papua dalam meraih keadilan.

Oleh karenanya pendekatan-pendekatan yang inklusif dan dialog sosial harus dibangun dalam menyelesaikan permasalahan orang Papua, termasuk dalam hal aksi unjuk rasa masyarakat Papua. Jangan ada lagi Pidanaan, mari melihat Papua dengan cinta dan kemanusiaan.

## **II. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN ANALISA DAKWAAN PENUNTUT UMUM**

*Majelis Hakim Yang Mulia,  
Persidangan yang kami hormati,*

Bahwa sebelumnya penuntut umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan

#### **Dakwaan Pertama**

**Pasal 106 KUHP** menyatakan: *“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”*

**Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang berbunyi: *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Atau

#### **Dakwaan kedua**

**Pasal 110 ayat 1 KUHP** menyatakan: *“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.”*

Bahwa sebelumnya dalam eksepsi Penasihat Hukum menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan pengertian makar. Apabila mengacu kepada KUHP maka tolak ukur dari perbuatan makar dapat dilihat dalam Pasal 87 KUHP. Namun, Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 87 KUHP sebagaimana dalam berkas perkara maupun surat dakwaan, sehingga Penuntut Umum tidak menjelaskan mengenai niat dan permulaan pelaksanaan dalam makar. Hal ini seharusnya mengakibatkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada sidang sebelumnya telah terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan niat dan permulaan pelaksanaan tindak pidana makar dalam surat tuntutannya. Hal ini akan kami jelaskan pada bab selanjutnya.

### **III. TENTANG SURAT TUNTUTAN DAN ANALISA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM**

*Majelis Hakim yang terhormat  
Penuntut Umum yang kami hormati  
Persidangan yang terhormat,*

Pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutannya yang menuntut terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa I. Paulus Suryanta Ginting, Terdakwa II. Charles Kossay, Terdakwa III. Ambrosius Mulait Als Ambo, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Makar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Paulus Suryanta Ginting, Terdakwa II. Charles Kossay, Terdakwa III. Ambrosius Mulait Als Ambo selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Terdakwa IV. Isay Wenda selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk size 16GB warna merah hitam, berisi 2 (dua) folder dengan rincian:
    - a. video teks tampilan depan, dan transkrip yang bersumber dari akun chanel youtube suara.com berjudul: Bendera Bintang Kejora Berkibar di Mabes TNI dan Istana Negara, terpublikasi tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=QUGnkt8p32o>;
    - b. Teks tampilan depan dan transkrip, yang bersumber dari berita online suara.com berjudul: “Teriak Papua Merdeka! Bintang Kejora Berkibar di Depan Istana”, terpublikasi tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan link: <https://www.suara.com/news/2019/08/28/140853/teriak-papua-merdeka-bintang-kejora-berkibar-di-depan-istana>;
  - 1 (satu) buah micro SD 8 GB merk Sony Made In Taiwan;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s Model Cph 1909 warna hitam beserta sim card nomor: 081344475680 Imei 1: 869680045565156 dan Imei 2: 869680045565149;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1034 warna biru hitam Imei 1: 355805099426424 dan Imei 2: 3558054 0999526421 dengan 1 (satu) buah sim card nomor: 081297447699;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna hitam Imei 1: 8626388044436214 dan Imei 2: 862638044436206 dengan 1 (satu) buah sim card nomor: 081385227226;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1724 warna gold/putih Nomor Imei: 868905034470527 Nomor Imei 2: 868905034470527 sim card nomor: 082350493396;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1811 warna hitam Nomor Imei: 864479048323498 Nomor Imei 2: 868905034470527 sim card nomor: 087784421313;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar bendera bintang kejora;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) unit pengeras suara warna putih kuning;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil warna hitam, no.pol: B 9393 KUC, a.n Sri Nugraha, model pick up, jenis mobil barang, No. Rangka: MHKSPRRHC4KO28542, No. Mesin: 9265362;
- 1 (satu) unit genset 5000 Watt merk Equipment;
- 2 (dua) buah amplifier merk Puma;
- 5 (lima) buah speaker merk Toa;
- 1 (satu) unit equalizer tpe DBX 231 Graphic Equalizer;
- 1 (satu) buah tweater;
- 1 (satu) buah boks speaker Toa kecil;
- 1 (satu) buah boks speaker 12 inchi merk Fabuolus;
- 1 (satu) buah speaker segitiga.

### **Dikembalikan kepada Saksi Siswoyo;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Majelis Hakim yang kami hormati, setelah kami membaca dan menganalisa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami berkesimpulan **Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan tanpa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan.** Adapun keterangan-keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang ditulis dalam tuntutan banyak yang tidak diungkap di persidangan atau banyak yang ditambah sendiri oleh JPU, sehingga sangat merugikan Para Terdakwa, Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengkonstruksikan tuntutan berdasarkan keinginannya namun tetap merujuk pada fakta persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan; *"keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*. Selain itu, berdasarkan analisa kami, Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan *copy paste*/menyalin dari berkas acara pemeriksaan yang diduga merupakan hasil rekayasa penyidik dan juga surat dakwaan, agar para terdakwa diputuskan bersalah;
6. Sebagaimana contoh, dalam surat tuntutannya yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu; Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa Saksi Arie Ardian Rishadi menyatakan aksi unjuk rasa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian, padahal para terdakwa sudah memberikan surat pemberitahuan kepada bagian Intelkam Polda Metro Jaya serta terkait dengan aksi tersebut dan terkait dengan aksi unjuk rasa yang dibutuhkan hanyalah surat pemberitahuan bukan surat izin. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan dalam surat tuntutannya bahwa Saksi Arie Ardian Ashari-lah yang menyediakan/memfasilitasi bus kepulauan massa aksi setelah aksi selesai.
7. Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam keterangan Saksi Danu Wiyata bahwa aksi dimulai pukul 09.00 WIB, padahal dalam persidangan Saksi Danu Wiyata menyatakan bahwa aksi berlangsung pukul 11.00 WIB. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan dala surat tuntutannya bahwa Saksi Nur Eka Kurnia menjabat sebagai Kasat Intel Polres Jakarta Pusat pada bulan Agustus 2019, padahal dalam faktanya dia tidak



mengemban jabatan tersebut, hanyalah anggota kepolisian. Seharusnya yang menjabat jabatan tersebut adalah Danu Wiyata, yang juga hadir sebagai saksi dan menyatakan dirinya adalah Kasat Intel Polres Jakarta Pusat pada bulan Agustus 2019. Bagaimana mungkin dalam suatu struktur kepolisian ada 2 anggota yang menjabat jabatan yang sama dalam rentang waktu yang sama.

8. Dalam keterangan saksi Fishur Lesilawang dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuliskan bahwa Saksi mendengar orasi yang disampaikan orator yang intinya berbunyi *“sudah 74 tahun kolonial bangsa Indonesia menjajah bangsa papua”*, padahal dalam fakta persidangan, saksi menyatakan bahwa dia tidak mendengar orasi secara jelas.
9. Dalam keterangan Saksi Anes Tabuni Als Dano Anes Tabuni, Jaksa Penuntut Umum telah menuliskan fakta yang sangat menyesatkan, dimana ditulis dalam keterangan tersebut bahwa *“benar tanggal 25 perencanaan untuk pendeklarasian sebuah negara atau pemisahan dari NKRI”*, padahal dalam fakta persidangan baik saksi maupun terdakwa telah secara jelas menyatakan bahwa rapat tanggal 25 Agustus 2019 hanya membahas evaluasi aksi tgl 22 Agustus 2019, pembahasan situasi terkini terkait rasisme, lalu isu eksodus, dan terakhir Rencana Tindak Lanjut (RTL) atau teklap untuk aksi tanggal 28 Agustus 2019.
10. Dalam keterangan Saksi Paulus Suryanta Ginting, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa *“mereka hanya dari KNPB dan Aliansi Mahasiswa Papua”*, padahal yang dinyatakan oleh Saksi Paulus Suryanta Ginting adalah *“Tidak ada satupun dari para terdakwa ini anggota AMP atau KNPB”*;
11. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat meneliti fakta-fakta yang terdapat di persidangan dengan baik dan teliti serta mengesampingkan keterangan yang dituliskan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, yang dibuat secara menyesatkan dan tidak profesional, sehingga putusan yang dijatuhkan merupakan putusan yang seadil-adilnya.
12. Terkait dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia mengesampingkan barang bukti tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengkonfirmasi dan tidak menghadirkan saksi yang memberikan barang bukti tersebut kepada penyidik untuk disita sebagai alat bukti di muka persidangan. Ada beberapa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan seperti : Video, TOA, Baju, Topi, namun barang bukti tersebut tidak disita dari saksi yang hadir dalam persidangan. Selain itu, ada barang bukti yang bukanlah perangkat yang digunakan saat aksi, semisal TOA, bahwa TOA yang dipertunjukkan di persidangan bukanlah TOA yang digunakan saat aksi melainkan TOA tersebut hanya disita pada saat penangkapan.

#### **IV. FAKTA PERSIDANGAN**

Fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, barang bukti serta Keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

##### **A. ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH JPU**

###### **Keterangan Saksi-Saksi**

Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU yaitu:

###### **1. SAKSI ADEK EFRIL MANURUNG**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang melaporkan peristiwa tanggal 28 Agustus 2019 mengenai pengibaran bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 28 Agustus 2019, saksi diberitahu oleh temannya bahwa ada aksi pengibaran bendera bintang kejora di seberang istana merdeka. Berita tersebut sudah viral, lalu Saksi melihat melalui channel Youtube Suara.com;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai wartawan dan mengaku sebagai aktivis laskar merah putih;
- Bahwa saksi mengaku aktivitas organisasi laskar merah putih yakni membela masyarakat Indonesia seperti menangani kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pimpinan aksi pada tanggal 28 Agustus 2019
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan video dari Youtube Suara.com tersebut, saksi mendengar ada tuntutan dari massa aksi yakni menuntut pasukan TNI yang ada di Papua untuk ditarik dan dipulangkan;
- Bahwa saksi mendengar melalui Youtube Suara.com ada teriakan Papua Merdeka oleh massa aksi;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa aksi tanggal 28 Agustus 2019 ke Polda Metro Jaya, saksi membawa bukti berupa video yang diunggahnya melalui channel Youtube Suara.com dalam bentuk flashdisk;
- Bahwa saksi baru mendapatkan video Youtube suara.com peristiwa aksi tanggal 28 Agustus 2019, yakni pada pukul 17.00 WIB;

- Bahwa saksi datang melaporkan peristiwa aksi tanggal 28 Agustus 2019 tersebut ke Polda Metro pada tanggal 28 Agustus 2019 malam hari sekira pukul 22.00 WIB hingga dini hari tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa Saat melihat aksi demonstrasi melalui Youtube Suara.com, saksi tidak melihat adanya kekerasan atau serangan dalam aksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan isi dari orasi yang disampaikan massa aksi saat demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi coordinator aksi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi melalui video youtube suara.com yang saksi lihat, saksi melihat peristiwa aksi demonstrasi tanggal 28 Agustus 2019 terjadi di seberang istana negara, namun massa aksi tidak masuk ke dalam kompleks istana negara;
- Bahwa saksi melihat melalui Youtube Suara.com bahwa ada polisi yang sedang berjaga-jaga mengawal aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa flasdisk oleh JPU atas nama Imam Santoso bukan atas nama saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memberikan flasdisk kepada Penyidik yang isinya video yang sudah diunduh dari Youtube Suara.com dan berita terkait demo papua namun yang diperlihatkan di persidangan atas nama Imam Santoso.
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang diperlihatkan di depan persidangan kepada saksi.

### **Tanggapan Para Terdakwa:**

Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena saksi tidak melihat langsung hanya melihat dan bermodalkan Youtube dari Suara.com.

## **2. SAKSI ARIE ARDIAN RISHADI**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan wakil kepala kepolisian resor Jakarta Pusat (“wakapolres Jakarta pusat”);
- Bahwa saat peristiwa aksi tanggal 28 Agustus 2019, saksi masih menjabat sebagai Wakapolres Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tidak menangani proses penyidikan, saksi hanya melakukan pengamanan aksi di lapangan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab di bidang pengamanan, pelayanan unjuk rasa di lapangan;
- Bahwa saksi mengenai aksi tanggal 28 Agustus 2019, saksi mendapatkan informasi bahwa akan diadakannya aksi unjuk rasa di depan Kementerian Perdagangan RI di Jl. Medan Merdeka Utara, lalu saksi menanyakan kepada Kepala Satuan Intelijen Polda Metro Jaya, apakah ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (“STTP”) aksi unjuk rasanya, dan ternyata tidak diberikan STTP nya;
- Bahwa saksi mengatakan walaupun tidak diberikan STTP oleh Polda Metro Jaya, dikarenakan massa aksi yang datang sudah banyak, maka saksi bersama dengan anggota dari Polres Jakarta Pusat tetap memberikan pelayanan kepada massa aksi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada aksi tanggal 28 Agustus 2019, saksi sendiri lah yang memimpin di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi pada aksi tanggal 28 Agustus 2019, saksi melihat massa aksi berjalan dari Kementerian Perdagangan RI kearah depan istana negara dengan mobil komando sambil berorasi. Kemudian ada juga pengibaran bendera bintang kejora, lalu Saksi membrikade pasukan agar massa aksi tidak masuk ke Istana, lalu saksi juga melihat tulisan “Referendum” di atas aspal;
- Bahwa saksi juga mengakui bahwa saksi menyiapkan kendaraan untuk para massa aksi pulang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kasat Intel Polda Metro Jaya bahwa Terdakwa Anes Tabuni merupakan koordinator lapangan saat aksi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan adanya aksi unjuk rasa tanggal 28 Agustus 2019 tidak memerlukan izin, cukup surat pemberitahuan saja. Terkait dengan surat pemberitahuan aksinya, saksi mengatakan harus memastikan terlebih dahulu ke Kasat Intel Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi melihat adanya bendera bintang kejora selama aksi tanggal 28 Agustus 2019 berlangsung, sekiranya pukul 13.00 WIB mulai keluar simbol-simbol seperti kaos, sticker yang menempel di wajah, gambar serta bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama aksi berlangsung tidak ada keributan;

- Bahwa saksi melihat peserta aksi berjumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) orang hingga 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa saksi mengaku mengenal Terdakwa Surya Anta Ginting, sementara untuk Terdakwa lainnya saya hanya tahu wajah-wajahnya saja;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa alat-alat peraga saat aksi demonstrasi berlangsung yakni berupa mobil komando, TOA, soundsystem, bendera bintang kejora berukuran 1 x 1,5 meter;
- Bahwa saksi mengatakan Para Terdakwa tidak membawa bendera bintang kejora sejak awal aksi;
- Bahwa saksi mendengar bahwa saat aksi demonstrasi berlangsung, massa aksi ada yang bernyanyi "Papua Bukan Merah Putih";
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa Papua termasuk bagian dari NKRI;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ada tuntutan Referendum, dan menuntut mengenai peristiwa rasisme di Surabaya terhadap mahasiswa Papua di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis ada berapa orang yang melakukan orasi;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan orasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran-peran masing-masing Para Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa memang ada pengamanan dari Pihak Polda Metro Jaya yakni berjumlah 300 (tiga ratus) orang anggota personil kepolisian;
- Bahwa selama saksi mengawal aksi tersebut, tidak ada fasilitas umum yang dirusak oleh massa aksi, aksi berjalan tertib dan damai;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada upaya massa aksi untuk memasuki kompleks istana Negara;
- Bahwa setelah aksi tersebut, saksi menerangkan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan normal;
- Bahwa saksi menerangkan walaupun melihat adanya bendera bintang kejora, dan orasi-orasi politik, saksi mengatakan tidak mau menempuh tindakan yang pro justicia, tidak memberikan peringatan serta tidak melakukan pembubaran karena saksi mengutamakan langkah-langkah persuasive;
- Bahwa saksi di muka persidangan menerangkan di dalam BAP nya mengenai ada 7 (tujuh) orang membawa bendera bintang kejora, saksi mengatakan bahwa bukanlah Para Terdakwa yang membawa bendera bintang kejora.

- Bahwa didepan persidangan tidak ada barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

### **Tanggapan Para Terdakwa:**

Atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa Paulus Suryanta Ginting yaitu

- Bahwa Aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019 bukan di Mendagri melainkan di TNI AD dan Istana Negara;
- Bahwa Surat pemberitahuan sudah diberikan dan selama aksi di Jakarta tidak pernah sekalipun menerima STTP.
- Bahwa Ada kordinasi lapangan sebelum hari H;
- Bahwa terdakwa menerima penjelasan dari Bapak AKBP Sudiran Kasubdit Intelkam Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa jika ingin membawa bendera Bintang Kejora jangan aksi di Istana, jika ingin bawa bendera aksi saja di sini (Taman Pandang);
- Bahwa Tidak ada tuntutan memisahkan diri, adanya adalah hak menentukan nasib sendiri;
- Bahwa Tidak ada orasi/statement/poster lawan pemerintah;
- Bahwa terdakwa bukan kordinator lapangan dan bukan kuasa hukum west papua
- Bahwa terdakwa tidak pernah orasi di depan istana;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Yel-yel ataupun orasi-orasi yang terjadi pada aksi 28 Agustus, sama dengan yel-yel atau aksi-aksi sebelumnya tanggal 22 Agustus 2019. Kenapa aksi sebelumnya tidak ditindak?

saksi menjawab bahwa saksi lupa dan upaya pengamanan yang dilakukan persuasive;

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Apakah ada deklarasi pembentukan negara?

Jawab saksi tidak ada.

### **3. SAKSI DANU WIYATA**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Mantan Kepala Satuan Intelijen Keamanan (“Kasat Intelkam”) Polres Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi berada di lokasi aksi saat aksi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi berlangsung pada pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi melihat jumlah peserta aksi sebanyak 200 – 250 (dua ratus hingga dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa saksi mengatakan tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi yakni meminta agar Papua memisahkan diri dari NKRI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa massa aksi menggunakan perangkat aksi berupa 1 (satu) mobil komando, TOA, Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pihak kepolisian melakukan pendampingan aksi dan mengarahkan ke Taman Pandang, saat menuju ke Taman Pandang, barulah saksi melihat adanya pengibaran bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Surya Anta Ginting dan Terdakwa Dano Anes Tabuni melakukan orasi pada aksi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa aksi tersebut sudah ada surat pemberitahuan aksi sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terlihat massa aksi datang dari arah stasiun Gambir dan Stasiun Juanda, massa aksi berasal dari Depok, Jakarta Timur, Tangerang, dan Jakarta Selatan, namun paling banyak dari Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa latar belakang para peserta aksi yakni dari mahasiswa Papua;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sudah 5 (lima) kali dirinya menangani aksi demonstrasi teman-teman ini, dan saksi sudah tahu tuntutan mereka dan hapal wajah-wajah peserta aksi;
- Bahwa saksi saat diperlihatkan dengan Para Terdakwa, saksi mengatakan tidak hapal nama-nama semua Para Terdakwa, tapi melihat wajah-wajah Para Terdakwa saat aksi berlangsung;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Surya Anta Ginting dan Dano Anes Tabuni;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa peran dari Terdakwa Surya Anta Ginting ialah bagian dari Aliansi Mahasiswa Papua;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa penanggung jawab aksi tanggal 28 Agustus 2019 adalah Dano Anes Tabuni;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa Dano Anes Tabuni meneriakkan Yel-Yel : “Papua....Merdeka...”;
- Bahwa saksi melihat ada bendera bintang kejora, namun tidak melihat Para Terdakwa membawa bendera tersebut;
- Jaksa Penuntut Umum menunjukkan sejumlah barang bukti kepada Saksi yakni sebagai berikut :

Uraian Barang Bukti	Keterangan Saksi
1 (satu) buah kaos berwarna putih bergambar Bintang Kejora	Saksi ingat ada massa aksi yang mengenakan kaos warna putih bergambar bintang kejora tersebut, tapi saksi tidak yakin apakah Para Terdakwa yang memakainya.
1 (satu) buah TOA	Saksi mengatakan bahwa Terdakwa Dano Anes Tabuni lah yang menggunakan TOA tersebut saat berorasi

- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU bukanlah disita dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Arina Elopere;
- Bahwa saksi mengaku jarak saksi dengan massa aksi yakni 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi mengaku berada di barisan depan massa aksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa peran Terdakwa Charles Kossay ialah sebagai kordinator teman-teman nya untuk mengikuti aksi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengaku pernah membaca surat pemberitahuan aksi tanggal 28 Agustus 2019 tapi menolak untuk melakukan penindakan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa orasi saat demonstrasi adalah suatu hal yang wajar saja dilakukan;
- Bahwa saksi melihat tidak ada pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh massa aksi, aksi berjalan tertib dan damai;



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyerangan ke Istana Negara RI, dan tidak ada kekerasan selama aksi;
- Bahwa saksi mendengar adanya orasi yakni Papua di anak tirikan, di zolimi, dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak melihat surat pernyataan sikap/ rilis aksi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada satupun massa aksi yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi menerangkan massa aksi membubarkan diri dengan baik, dan saksi melakukan pengawalan hingga massa aksi bubar ke LBH Jakarta

#### **Tanggapan Para Terdakwa:**

Atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan pertanyaan dan tanggapan dalam persidangan sebagai berikut:

#### **Tanggapan atau pertanyaan Terdakwa Paulus Suryanta Ginting sebagai berikut:**

- Bahwa Aksi tersebut bukan aksi AMP.
- Bahwa terdakwa bukanlah kordinator lapangan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memegang bendera bintang kejora.
- Bahwa Komite ini baru 2 kali aksi tanggal 22 dan 28 Agustus 2019.
- Bahwa Banyak di antara para Terdakwa baru kali pertama mengikuti aksi pada tanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa Kami memberikan statement dan membagi-bagi rilis kepada polisi
- Bahwa Orasi tidak pernah menyampaikan bahwa Papua sudah pisah dari NKRI

#### **Tanggapan atau pertanyaan Terdakwa Charles Kossay sebagai berikut:**

- Terdakwa bertanua kepada saksi, Apakah ada bukti bahwa saya membawa bendera?

Lalu saksi menjawab saya lupa.

#### **Tanggapan atau pertanyaan Terdakwa Ambrosius Mulait sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa selama tidak pernah menerima STTP dari kepolisian namun aksi tetap berjalan.

- Bahwa kami para peserta aksi sudah hadir di depan istana, dan tiba-tiba ada orang yang membawa bendera bintang kejora hadir di belakang;
- Bahwa selama aksi ada kepolisian, Jika tidak ada izin kenapa pihak kepolisian tidak ditindak saja duluan?
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi, Pihak kepolisian melihat bendera Bintang Kejora tetapi kenapa mendingin saja? → saksi menjawab : Saksi tidak mau mencari konflik dengan teman-teman Papua.

#### **4. SAKSI RAFTAIR SUDIBYO**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal para terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan berada di monas sejak siang hari, tidak mengetahui atau mengikuti keberadaan atau dimulainya unjuk rasa sejak awal ;
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat adanya bendera lebih dari 1 buah ;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya jumlah peserta 30-50 orang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat adanya senjata api, senjata tajam ;
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat adanya megaphone, orasi, mobil untuk digunakan unjuk rasa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat ada kaos dan cat-cat motif bintang kejora namun tidak mengenal siapa yang menggunakan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat adanya topi yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum ;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya berada di taman aspirasi hingga massa aksi datang sebelumnya datang dari Jalan merdeka utara atau Mahkamah Agung ;
- Bahwa saksi menjelaskan mendengar mereka orasi kejadian rasisme yang terjadi di Surabaya ;
- Bahwa saksi menjelaskan mendengar ada yang orasi referendum di atas mobil untuk papua dan papua barat namun tidak mengenal;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui posisi dari keenam terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan membenarkan mendapatkan surat tugas dari polres jakarta pusat untuk melakukan pengawal aksi unjuk rasa ;

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai reskrim memiliki tugas yaitu
  - a. Apabila ada anarkis melakukan penangkapan
  - b. Melakukan dokumentasi
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kekerasan yang terjadi sehingga tidak ada upaya penangkapan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh massa aksi ke istana, aparat dan fasilitas publik ;
- Bahwa saksi menjelaskan unjuk rasa berlangsung damai ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui ada selebaran aksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengingat tuntutan para aksi apa saja, hanya mengetahui peristiwa rasisme di surabaya dan ada tulisan referendum ;
- Bahwa saksi menjelaskan dan mengetahui massa aksi membubarkan diri dengan tenang ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui peran-peran para terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi menyebutkan nama-nama terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena diberitahu oleh penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan dokumentasi melalui handphone namun handphone full memori sehingga tidak sempat diberikan ke penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan dua kali diperiksa, dipolres dan di polda metro jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada aparat lain yang melakukan pengamanan menggunakan seragam untuk unjuk rasa dan berlangsung damai;
- Bahwa pada pemeriksaan saksi JPU memperlihatkan barang bukti flasdisk dan memori card ke hakim.

#### **Tanggapan Terdakwa:**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan.

#### **5. SAKSI ABDUL KADIR**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal para terdakwa ;

- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan tugas untuk membuat dokumentasi kegiatan;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya berada di depan istana, saksi tidak mengetahui/mengikuti dari mana awal massa aksi berkumpul ;
- Bahwa saksi menjelaskan berada dilokasi siang hingga sore, saksi tidak sempat melihat aksi bubar karena sudah pulang duluan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui para terdakwa terlibat atau tidak ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak menghitung bendera yang hanya dilihat 1 buah saja dilihat ;
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai tugas hanya mendokumentasi, saksi tidak mengambil foto hanya menyuruh rekannya untuk mengambil foto kemudian di serahkan ke reskrim ;
- Bahwa saksi menjelaskan diatas mobil ada bendera ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mendengar orasi-orasi karena lokasi yang cukup jauh;
- Bahwa saksi menjelaskan meminta anggota lain untuk mengambil foto tulisan referendum pada tanggal 29 agustus 2020 tapi tidak mengetahui siapa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan begitu banyak massa tidak memperhatikan banyaknya yang orasi ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil gambar adalah saksi eli;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui peran-peran para terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat ada senjata api atau tajam ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat ada kekerasan atau serangan :
- Bahwa saksi membenarkan adanya penugasan melalui surat tugas untuk pengamanan unjuk rasa diberitahukan pimpinan melalui group whatsapp, pada malam hari sebelum unjuk rasa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada unjuk rasa.

### **Tanggapan Terdakwa**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan.

## **6. SAKSI GATOT USMAN**

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polres Jakarta pusat;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari pimpinan nya untuk mengawal warga papua yang akan demonstrasi ke istana negara, pada aksi demonstrasi tanggal 22 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa memang ada aksi demonstrasi sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 22 agustus dan kedua tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Agustus 2019, saksi mengaku mengawal aksi dengan stand by di depan kantor kostrad TNI pukul 08.00 WIB, yang mana saat itu saksi belum melihat peserta aksi maupun Para Terdakwa datang ke lokasi aksi;
- Bahwa saksi baru melihat massa aksi sampai sekitar jam 11.00 di depan kantor kostrad TNI;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi melihat massa aksi datang dengan menggunakan bus, turun dari bis, baru ke titik kumpul;
- Bahwa saksi mengatakan jarak saksi dengan massa aksi yakni sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saat melakukan pengawalan, dirinya bersama dengan 1 (satu) tim yang berjumlah 12 (dua belas) orang, posisi saksi ada di depan mobil komando, sehingga untuk nengok ke belakang agak sulit;
- Bahwa saksi mengatakan massa aksi yang pertama kali datang menaiki bus ada sekitar 20 (dua puluh) orang lalu akhirnya bertambah banyak hingga terkumpul kurang lebih 100 (seratus) orang massa aksi;
- Bahwa posisi saksi berada di depan mobil komando dengan memakai motor di depan mabes TNI AD menuju ke istana negara;
- Bahwa saat aksi demonstrasi berlangsung, saksi mengatakan tidak ada senjata api, senjata tajam dibawa oleh massa aksi;
- Bahwa saksi melihat adanya atribut Bendera Bintang Kejora saat aksi tanggal 28 Agustus 2019, saksi juga melihat ada perempuan peserta aksi yang memakai Bra Bintang Kejora;
- Bahwa saksi mengaku melihat adanya Bendera Bintang Kejora saat aksi bergeser di istana negara pada tanggal 28 Agustus 2019, tapi saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang membawa atribut Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum yakni sebagai berikut :

Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
1 (satu) buah Kaos putih yang terdapat gambar bendera Bintang Kejora	<b>Saksi tidak melihat kaos putih bergambar bendera bintang kejora tersebut</b>
1 (satu) buah Topi	Saksi tidak tahu dan tidak melihat topi tersebut, dan tidak mengenal orang yang memakai topi tersebut
Bukti elektronik yang diambil dari youtube suara.com: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QUGnkt8p32o">https://www.youtube.com/watch?v=QUGnkt8p32o</a>  Yang berjudul : bendera bintang kejora berkibar di depan Mabes TNI dan Istana Negara	Saksi mengatakan melihat peristiwa aksi tersebut, saksi melihat ada mobil komando, truk dan TOA/ pengeras suara.  Saksi juga mendengar yel-yel lagu Papua bukan merah putih.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi bukan disita dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah Para Terdakwa, kecuali wajah Surya Anta Ginting;
- Bahwa saksi hanya melihat Surya Anta Ginting sewaktu aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surya Anta Ginting sebagai apa saat aksi demonstrasi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi sempat melihat Surya Anta Ginting berorasi, namun tidak mendengarkan apa isi dari orasinya, karena tugas saksi hanya melakukan pengawalan aksi saja;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa inti dari orasinya mengenai Rasisme yakni mengenai sebutan Monyet terhadap orang Papua;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa bendera Bintang Kejora;

- Bahwa saksi mengawal aksi dari pagi sejak di sekitar gambir sampai selesai di istana negara sampai jam 18.00, lalu dirinya kawal lagi ke LBH di cikini;
- Bahwa saksi melihat bahwa suasana aksi damai-damai saja;
- Bahwa saksi hanya melihat Toa yang lainnya tidak melihat;
- Bahwa Saksi baru mengawal aksi tanggal 22 dan tanggal 28 agustus, sebelumnya tidak pernah mengawal aksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rilis aksi;
- Bahwa didepan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan foto-foto di Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) saksi di dalam berkas perkara atas nama saksi, kemudian saksi menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi tidak tahu wajah orang-orang yang ada di dalam Foto pada BAP saksi sendiri;
  - b. Bahwa saksi mengakui hanya diperlihatkan foto-foto tersebut oleh penyidik polda, karena saksi tidak mengambil foto selama mengawal aksi;
  - c. Bahwa Di BAP saksi, tertuang bahwa saksi sendiri memiliki foto-foto aksi, akhirnya saksi mencabut keterangannya di dalam BAP karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
- Bahwa saksi tidak melihat surya anta ginting orasi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Pada tanggal 28 Agustus 2019, massa aksi membubarkan sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pihak polisi dari polres Jakarta pusat melakukan pengawalan terhadap massa aksi hingga selesai sampai ke LBH Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penanggung jawab aksi, dan tidak mengetahui siapa yang menjadi kordinator lapangan saat aksi tanggal 28 Agustus 2019,

#### **Tanggapan Para Terdakwa :**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terdakwa Paulus **Suryanta Ginting** memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 tidak orasi di depan istana;
- Banyak keterangan saksi yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sendiri.

Tanggapan Para Terdakwa lainnya mengatakan sudah cukup

#### **7. SAKSI NUR EKA KURNIA**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Jakarta Pusat;
- Bahwa benar saksi ditugaskan oleh pimpinannya untuk mengamankan aksi pada tanggal 28 Agustus 2019 dari satuan Sabhara;
- Bahwa saksi ditugaskan mengawal aksi pada tanggal 28 Agustus 2019 bersama 1 (satu) tim yang berisikan 12 (dua belas) orang personil dari polres Jakarta pusat, sisanya ditugaskan dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2019, saksi berangkat kantornya di Polres Jakarta Pusat langsung menuju ke titik lokasi aksi yakni di depan kantor TNI AD dan sebrang istana negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari komunitas apa yang melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mendengar bahwa massa aksi menyerukan mengenai masalah rasis dan penarikan TNI/Polri dari Papua;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa massa aksi saat itu berjumlah 80 (delapan puluh) orang, dan aksi berlangsung dari pukul 12.00 siang hingga sebelum pukul 18.00 WIB pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengenai surat izin aksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah Para Terdakwa, hanya tahu muka Terdakwa Surya Anta Ginting saja, tahu wajah Surya Anta Ginting karena saksi melihat Surya Anta Ginting sedang bernegosiasi dengan Wakapolres Jakarta Pusat yakni Pak Ari;
- Bahwa saksi tidak melihat Surya Anta Ginting berorasi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Surya Anta ginting yakni sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi hanya mendengar nyanyian "Papua Bukan merah putih", yang lain tidak tahu;
- Bahwa Saat massa aksi berada di istana negara pada tanggal 28 Agustus 2019, saksi berada di dalam pagar monas, sehingga tidak melihat jumlah bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa saksi tidak mengetahui symbol apa dari bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi tidak mendengar teriakan: "Papua Merdeka";



- Bahwa saksi tidak mengetahui komunitas monyet Papua Jakarta
- Bahwa saksi melihat TOA digunakan untuk mengatur barisan, sama melihat mobil soundsystem;
- Bahwa Mengenai tuntutan massa aksi tentang Referendum, saksi tidak mengetahui dan tidak mendengarnya;
- Bahwa Jaksa Penuntut umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

Uraian Barang Bukti	Tanggapan/ Keterangan Saksi
Bukti elektronik yang diambil dari youtube suara.com: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QUGnkt8p32o">https://www.youtube.com/watch?v=QUGnkt8p32o</a> Yang berjudul : bendera bintang kejora berkibar di depan Mabes TNI dan Istana Negara	Saksi tidak mengetahuinya, karena posisi saksi berada di dalam pagar monas, jadi tidak melihat persis seperti apa yang ada di video tersebut
Foto-foto selama aksi pada tanggal 28 Agustus 2019	Mengenai foto-foto, saksi tidak tahu, dan saksi tidak mengambil foto-foto tersebut, hanya diperlihatkan oleh Penyidik saat saksi di BAP saja.

- Bahwa barang bukti tersebut bukan disita dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai selebaran rilis dari massa aksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa kordinator lapangan aksi;
- Bahwa saksi mengaku sudah sering melakukan pengawalan aksi dari masyarakat papua di Jakarta, dan aksi selama ini aman dan tertib;
- Bahwa saksi melakukan pengawalan aksi sejak pukul 08.00 hingga selesai aksi yakni sebelum jam 18.00 WIB, aksi bubar sendirinya secara damai, lalu massa aksi menaiki mobil bus metro mini, dan saksi mengawal massa aksi bubar.

**Tanggapan Para Terdakwa :**

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak mengajukan keberatan hanya memberikan tanggapan bahwa sudah cukup dan jelas serta saksi yang paling top.

## 8. SAKSI IMAM SANTOSO

- Bahwa saksi merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta semester akhir;
- Bahwa saksi merupakan ketua umum laskar merah putih yang hingga saat ini tidak memiliki legalitas sebagai organisasi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa organisasi laskar merah putih tersebut hanya sebatas komunitas diskusi saja;
- Bahwa organisasi laskar merah putih menurut saksi adalah forum kajian mahasiswa, namun hingga saat ini tidak ada satupun produk hasil kajian tertulis dari laskar merah putih, hanya diskusi-diskusi di warung kopi saja;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa aksi pada tanggal 28 Agustus 2019 ke Polda Metro Jaya karena sebelumnya melihat di youtube suara.com tentang pengibaran bendera bintang kejora di sebrang istana negara;
- Bahwa aksi melihat melalui Youtube dan saksi melihat ada mahasiswa berlari-lari berkeliling, ada melihat bendera bintang kejora, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membawa bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi melihat melalui Youtube bahwa massa aksi yang sedang demonstrasi berasal dari Aliansi Mahasiswa Papua
- Bahwa saksi melapor ke Polda Metro Jaya karena menurut saksi pengibaran bendera bintang kejora telah melanggar NKRI dan ada kalimat papua merdeka, menurut saksi itu Gerakan separatis;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa membuat laporan polisi, namun seingat saksi pada malam hari, yang memeriksa saksi yakni penyidik bernama Heru, saksi diperiksa dalam rentang waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa saat pemeriksaan di polda metro jaya, saksi mengaku langsung memberikan bukti video dari suara.com yang sebelumnya sempat saksi lihat dari kosannya;
- Bahwa saksi mengaku hanya diperiksa BAP satu kali saja di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Papua masuk ke dalam wilayah NKRI sejak tahun 1945;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kejadian di Surabaya terhadap mahasiswa Papua adalah peristiwa diskriminatif;

### Tanggapan Para Terdakwa :

Atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan tanggapan, keberatan atau pertanyaan sebagai berikut:

**Terdakwa Paulus Suryanta Ginting memberikan tanggapan, keberatan atau pertanyaan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Apakah saksi terlibat dalam aksi demo di LBH Jakarta tanggal 29 Agustus?  
saksi menjawab dirinya tidak tahu.
- Apa nama aksi tanggal 28 Agustus?  
Lalu saksi menjawab tidak tahu,
- Bahwa terdakwa memberikan tanggapan bahwa nama aliansi yang aksi pada tanggal 28 Agustus 2019 bukan aliansi mahasiswa Papua (AMP).

**Terdakwa Charles Kossay memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi, Apakah saksi tahu tujuan aksi tgl 28 Agustus 2019 ?  
Lalu Saksi menjawab tidak tahu
- Bahwa terdakwa memberikan tanggapan bahwa Aksi tanggal 28 Agustus 2019 bukanlah aksi atas nama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

**Terdakwa Ambrosius Mulait memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa memberikan tanggapan bahwa dalam laporan saksi bahwa saya kordinator aksi, saya bukan kordinator.
- Bahwa terdakwa bukan anggota Aliansi Mahasiswa Papua

## **9. SAKSI FISHUR LESILAWANG**

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi pelapor atas peristiwa aksi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi diperiksa di Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Agustus 2019 pagi, dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Pada tanggal 28 Agustus 2019, saksi berada di lokasi aksi yakni sebrang istana negara RI;

- Bahwa saksi melihat ada sekitar massa aksi berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan massa aksi bertambah banyak setelahnya;
- Bahwa saksi datang ke lokasi aksi pada pukul 12.00 WIB di seberang istana negara, dan saksi hanya sempat mengikuti aksi selama 30 – 40 menit saja, dan tidak melihat aksi sampai akhir;
- Bahwa Posisi saksi ada di sebelah kanan dari masa aksi;
- Bahwa saksi mengaku awalnya dirinya bersama dengan Aliansi orang Maluku hendak mengadakan aksi juga di seberang istana negara, namun karena sudah dipenuhi oleh massa aksi dari teman-teman Papua, maka aksi kami tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saat saksi berada di lokasi aksi, saksi melihat ada bakar ban, bendera bintang kejora kurang lebih ada 5 (lima) bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi tidak mendengar orasi secara jelas;
- Bahwa Mengenai Yel-Yel saat aksi, saksi hanya mendengar suara yel-yel : “uuuuu”;
- Bahwa saksi melihat ada massa aksi yang badannya di cat-cat
- Bahwa saksi tidak mendengar lagu Papua Bukan Merah Putih;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca poster atau spanduk massa aksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal peserta aksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari aksi pada tanggal 28 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa saksi melihat banyak petugas kepolisian yang melakukan pengawalan aksi;
- Bahwa saksi mengaku salah seorang dari massa aksi tersebut adalah temannya yakni bernama Alfred;
- Bahwa Penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi yakni sebagai berikut :

Uraian Barang Bukti	Keterangan Saksi
Bukti elektronik yang diambil dari youtube suara.com: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QUGnkt8p32o">https://www.youtube.com/watch?v=QUGnkt8p32o</a> Yang berjudul : bendera bintang kejora berkibar	Saksi mengatakan melihat peristiwa aksi tersebut, saksi melihat ada mobil komando, truk dan TOA/ pengeras suara.

di depan Mabes TNI dan Istana Negara	Jarak saksi sekitar 15 (lima belas) meter dari kerumunan massa aksi yang berlari memutar-mutar
--------------------------------------	--

- Bahwa saksi mengatakan bahwa selama aksi tersebut berjalan dengan tertib dan damai;
- Bahwa saksi menerangkan tidak sempat berbaur dengan massa aksi
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Para Terdakwa, kecuali wajah Surya Anta Ginting saksi tahu, dan melihat Terdakwa Surya Anta Ginting berada saat aksi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa bendera bintang kejora pertama kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran dari masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada perwakilan massa aksi yang sempat bernegosiasi dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melihat tidak ada upaya penghentian aksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada serangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atau massa aksi saat aksi berlangsung;

#### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan saksi, para terdakwa memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut:

#### **Terdakwa Paulus Suryanta Ginting memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut:**

- Bahwa Tidak ada aksi dari mahasiswa Maluku sebagaimana yang saksi sampaikan di persidangan, yang ada saat itu hanyalah aksi Kamisan saja dan aksi kami Para Terdakwa;

#### **Terdakwa Ambrosius Mulait memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut:**

- Bahwa Tidak ada yang bernama Alfred dari aliansi mahasiswa yang ikut aksi tanggal 28 Agustus 2019, dan saya tidak mengenal Alfred.

## **10. SAKSI SISWOYO**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pengusaha sound system dan pemilik mobil komando yang digunakan untuk aksi tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa dalam mobil komandonya terdapat toa, genset, speaker dan aksesoris pendukung lainnya.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Bahasa mobil komando adalah Bahasa yang biasanya digunakan oleh anak-anak mahasiswa.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada aturan waktu pemakaian dikarenakan dikenakan harga yang sama, baik beberapa jam maupun sehari;
- Bahwa saksi pernah diperiksa 1x oleh pihak penyidik dan menandatangani bahwa BAP sesuai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi lupa nomor plat mobil komando, hanya ingat warna mobil yaitu warna hitam. Jenis mobilnya Daihatsu zebra;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa awalnya takut mobilnya digunakan untuk demonstrasi tanggal 28 Agustus 2019 tersebut, namun diingatkan temannya untuk tidak takut karena demo dilindungi oleh UU;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa awalnya, terkait dengan peminjaman mobil komando, setelah sholat jumat, saksi ditelpon oleh temannya yang bernama pak boy, sesama pengusaha mobil komando, dia menanyakan kesediaan mobil komando dan menyampaikan bahwa aksinya ada izinnya, dijawab oleh saksi ada dan bisa digunakan karena saksi percaya pada pak boy dan ada izin aksinya kata pak boy. Pak boy mengatakan kl bisa dikirim ke monas, nanti ketemu di gambir. Namun setelah saksi putar beberapa kali ke lokasi aksi tidak ada massa aksi, maka saksi pulang.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa menerima uang dari supir sejumlah 2 juta rupiah, dimana untuk pak boy 500rb, untuk supir 200rb, untuk operator 200rb, untuk bensin 200rb, dan untuk uang makan 100rb.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengibaran bendera bintang kejora. Saksi hanya mendengar dari supir ada pengibaran bendera bintang kejora setelah mobil komando pulang selepas magrib.
- Bahwa selain itu saksi, tahu dari supr bahwa aksinya rame dan tidak berjalan rusuh. Dan supir tidak tahu apa tuntutananya;

- Bahwa saksi dipanggil polisi untuk memberikan keterangan pada jumat malam, sekitar pukul 10 atau setengah 11, dimana dirinya didatangi oleh polisi, dan ditanya siapa pemilik dan supirnya. Lalu diminta ke kepolisian untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mobil komandonya digunakan untuk mengibarkan bendera bintang kejora setelah melihat di TV dan saat membuat BAP di kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa mobil komando kembali dengan normal dan seperti semula.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kerugiannya karena mobil komando miliknya ditahan yaitu kerugian materil selama 6 bulan.

### **Tanggapan Para Terdakwa:**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan.

### **11. SAKSI KUSMAYADI**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pengemudi mobil komando yang digunakan untuk aksi unjuk rasa 28 Agustus 2019 dari kemendagri menuju ke depan istana negara.
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa satu kali bersama dengan pemilik mobil komando dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dirinya mengendarai mobil dari rumah pemilik mobil komando, sampai di kemendagri pada pukul 13.00 WIB dan bertemu dengan amaros selaku pimpinan aksi. Namun saat diperlihatkan para terdakwa, saksi mengatakan lupa wajahnya;
- Bahwa saksi ditelpon pak boy bahwa massa aksi sudah di kemendagri sehingga saksi langsung menuju kemendagri. Dan saksi mendapatkan nomer amaros dari Pak boy.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saat di kemendagri. Massa aksi hanya bernyanyi-nyanyi dan belum ada pengibaran bendera bintang kejora.
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang menyuruhnya maju ke depan karena banyak sekali orang, dan tidak ada dari terdakwa yang memerintahkannya;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa semua terdakwa ikut aksi unjuk rasa tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat megaphone/toa yang diperlihatkan oleh Jaksa.
- Bahwa saksi mendengar yel-yel dan nyanyian lagu namun saksi lupa karena menggunakan Bahasa Papua;
- Bahwa saksi mengatakan kenal amaros langsung dan hanya di lokasi aksi, orangnya tidak ada sebagai terdakwa, ciri-cirinya laki-laki dan brewokan.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa kenal dengan amaros karena amaros penanggungjawab di lapangan, karena soal pembayaran dan yang membayar amaros langsung;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembayaran sewa mobil komando setelah aksi selesai dan langsung diberikan ke pemilik mobil komando. Saksi mendapatkan upah 200rb;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil komando dari kemendagri jam 13.30 sampai selesai jam 17.00 kurang;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa setelah sampai di depan istana negara, saksi meninggalkan mobil komando dan mencari kopi.
- Bahwa Saksi melihat bendera bintang kejora di depan istana negara, dimana sebelumnya saksi tidak tahu bahwa itu adalah bendera Bintang Kejora, saksi tahu dari bosnya pemilik mobil komando;
- Bahwa saksi mengingat hanya 1 bendera bintang kejora saja yang dikibarkan, dimana yang mengibarkan adalah orang papua dan bertubuh tinggi serta tidak ada disini sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa bendera bintang kejora yang dikibarkan tidak ditancap di mobil komando melainkan dikibarkan menggunakan bamboo dan dibawa berkeliling;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada bendera bintang kejora berkibar dari atas mobil komando;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa amaros tidak naik ke atas mobil komando dan tidak memegang atau mengibarkan bendera Bintang Kejora;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang memegang bendera bintang kejora memiliki ciri-ciri bertubuh tinggi, kurus, brewokan, serta mukanya tidak di cat;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa spanduk yang digunakan banyak dan saksi tidak menghitungnya. Saksi melihatnya di depan istana negara.



- Bahwa salah satu spanduk yang diingat saksi bertuliskan ingin memisahkan dari Indonesia. Saksi lihat sendiri tulisan referendum, karena referendum mungkin memisahkan diri. Seingat saksi di kertas karton, bukan spanduk.
- Bahwa Jarak saksi dengan massa aksi cukup jauh.
- Bahwa Saksi tidak melihat dano berorasi menggunakan TOA. Karena mobil belum sampai saat dano orasi;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang melakukan orasi banyak dari atas mobil, sejumlah 5 orang dan dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang di sampingnya saat mengendarai mobil komando dan hanya fokus membawa mobil;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada massa aksi yang membawa barang yang membahayakan dan tidak ada massa aksi yang menitipkan senjata, baik senjata tajam maupun senjata api;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi berjalan aman dan tertib. tldak ada bentrok dengan aparat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa namun jumlahnya diperkirakan sebanding dengan massa aksi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada upaya menghentikan aksi unjuk rasa dari aparat kepolisian, aparat hanya duduk manis;
- Bahwa saksi juga tidak diberhentikan sama sekali saat mengendarai mobil komando maupun dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian.

### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan sebagai berikut:

#### **Terdakwa Paulus Suryanta Ginting memberikan tanggapan atau keberatan sebagai berikut:**

- Bahwa Tidak ada spanduk untuk memisahkan diri dari NKRI;
- Bahwa Foto yang ditunjukkan jaksa itu bukanlah foto tanggal 28 Agustus 2019

#### **Terdakwa Charles Kossay memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut;**

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Apakah ada orasi atau kata-kata ingin memisahkan diri dari Indonesia?

Lalu Saksi menjawab Orasi mengucapkan referendum dan bendera dikibarkan sambil lari-lari.

**Terdakwa Ambrosius Mulait memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut;**

- Bahwa Saya bukan amaros, saya bukan penanggungjawab bahwa saya hanya membayar dimana uang bayar itu dikumpulkan dari sukarela kawan-kawan.

## **12. SAKSI ANES TABUNI ALS DANO ANES TABUNI**

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya sebatas kenal dengan terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa namun tidak didampingi dan tandatangan BAP;
- Bahwa terdakwa didampingi kuasa hukum yang diberikan itu tidak benar, hanya untuk kepentingan penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak berkuliah;
- Bahwa terdakwa memang pernah aksi tgl 28 Agustus 2019 di depan istana atau mabas tni;
- Bahwa rapat persiapan aksi dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2019 di asrama lenteng agung, asrama mahasiswa paguyuban jayawijaya, tidak ada pemimpin rapat, diskusi berjalan secara lepas. Ke-4 terdakwa lainnya, selain arina, ikut rapat persiapan tersebut;
- Bahwa rapat tanggal 25 agustus 2019 tersebut diikuti kurang lebih 20 orang dari masing-masing perwakilan paguyuban masing-masing kota/kabupaten dari Papua maupun Papua Barat yang ada di Jakarta;
- Bahwa rapat tanggal 25 Agustus 2019 tersebut, banyak membahas soal eksodus, karena kita tidak nyaman di Jakarta, banyak intimidasi dan teror. Hasil diskusi eksodus itu adalah tim kordinator pendataan mahasiswa, dengan fungsi mendata semua mahasiswa papua yang mau pulang dan siapa yang stay di Jakarta. Terdakwa mengatakan bahwa dirinyalah yang menunjuk isai sebagai kordinator pendataan. Namun tidak sempat dibahas lebih lanjut hasil pendataan karena ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa hasil rapat tanggal 25 agustus 2019 tersebut, tidak ada rencana deklarasi sebuah negara atau memisahkan diri dari Indonesia, tidak ada rencana kekerasan maupun pengepungan;

- Bahwa terdakwa juga ikut aksi tanggal 22 Agustus 2019, namun terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa lainnya juga mengikuti aksi tersebut. Aksi tanggal 22 ini merupakan spontanitas mahasiswa di Jakarta atas rasisme di Surabaya;
- Bahwa terdakwa tahu Organisasi Papua Merdeka (OPM) tapi bukan anggota atau pernah masuk OPM;
- Bahwa terdakwa tergabung dalam grup WA monyet papua Jakarta, namun lupa sejak kapan masuk grup tersebut yang jelas dimasukan oleh admin. Grup tersebut bisa jadi digunakan sebagai informasi aksi tanggal 28 Agustus 2019. Namun tidak pernah membahas soal bendera bintang kejora;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi admin dalam grup WA monyet papua Jakarta;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa tidak ada perencanaan untuk mengibarkan bendera bintang kejora, bahkan terdakwa dari atas mobil komando sudah instruksikan untuk disimpan bendera bintang kejora tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melihat bendera bintang kejora berkibar, sebanyak 4 buah dan dipegang secara bergantian;
- Bahwa terdakwa juga tidak melihat siapa yang membawa atau menyediakan bendera bintang kejora tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa perangkat aksi yaitu Surya sebagai humas, Isay sebagai kordinator pendataan mahasiswa papua di Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada tulisan referendum saat aksi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa hadir menggunakan motor bersama istri, namun tidak ingat pukul berapa sampai di lokasi, perkiraan jam 12.00 WIB lewat.
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa massa aksi berjumlah sekitar 200 orang lebih. Dimana juga ada orang dari suku Jawa, Batak, dan lainnya yang bersolidaritas;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa pernyataan sikap dibacakan pada sore hari pukul 17.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa toa yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum adalah toa yang digunakan dan baju yang ditunjukan jg yang digunakan oleh salah satu massa aksi;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa terkait penggunaan dana dalam aksi tersebut tidak ada donatur, semuanya adalah hasil patungan bersama;

- Bahwa terdakwa melakukan orasi namun tidak ingat apa yang terdakwa sampaikan;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa mobil komando yang digunakan hanya satu;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa isay sebagai penanggungjawab dalam surat pemberitahuan aksi;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tanggal 25 agustus 2019, disepakati untuk melakukan pemberitahuan aksi, terdakwa yang cetak dan antarkan ke polda metro jaya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 bersama kenis keiluka ke intelkam. Terdakwa bertemu dengan Juventus dan adam, petugas intelkam. Mereka hanya bilang nama komitenya diganti alasannya karena kata monyet tidak bagus, terdakwa jawab ini kesepakatan bersama. Kata Juventus, ya sudah aksi jalan saja, terdakwa sempat minta surat tanda terima tapi katanya aksi saja;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa penanggung jawab aksi adalah tim monyet papua;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada massa aksi yang membawa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa aksi tidak rusuh, damai serta tidak ada penyerangan/pengrusakan terhadap fasilitas umum;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa yang membacakan statement adalah Charles Kossay, namun saksi tidak ingat siapa yang membuat statement, serta yang membagikan ke media-media adalah bagian humas.

### **13. SAKSI ARINA ELOPERE ALS WENEBITA GWIJANGGE**

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya mengenal anes tabuni sebelum aksi tgl 28 Agustus 2019 dilakukan;
- Bahwa terdakwa tidak melihat toa yang digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat persiapan aksi serta tidak pernah ikut demo-demo selain demonstrasi tgl 28 Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa melihat surya anta saat di Istana, melihat Charles Kossay orasi, namun tidak melihat Isay Wenda dan Ambrosius Mulait;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa semua yang mengikuti aksi rata-rata menghiasi wajahnya dengan motif Bintang Kejora, terdakwa sendiri menghias wajahnya;
- Bahwa terdakwa tidak melihat bendera merah putih;

- Bahwa terdakwa melihat bendera bintang kejora sebanyak 4 bendera, yang dikibarkan menggunakan bamboo, dan dipegang secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa tidak ada serangan kepada siapapun, baik aparat kepolisian atau ke istana, serta tidak ada massa aksi yang membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ada yang ditangkap karena mengibarkan bendera bintang kejora.

### **Keterangan Ahli**

Dalam persidangan telah didengar Keterangan Ahli yang diajukan oleh JPU yaitu:

#### **1. AHLI DR. APRINUS SALAM, M.HUM**

Dibawah sumpah di depan persidangan Ahli memberikan keterangannya selaku Ahli Bahasa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kali di Mahkamah Agung, lalu kedua kalinya kasus Ahok penistaan Agama, lalu ketiga kalinya kasus ini;
- Bahwa ahli merupakan staf pengajar jurusan ilmu hukum humaniora di Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa ahli diperiksa oleh penyidik pada tanggal 2 September 2019, dari Yogyakarta dan tidak datang ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai makna Yel-Yel kalimat “referendum...yes...referendum...yes”, dan kalimat : “Papua....Merdeka...Papua...Merdeka” yakni sebagai berikut :
  - a. Yang perlu diperhatikan dalam Bahasa ialah sistem komunikasi, di dalam sistem komunikasi terdapat kesepakatan-kesepakatan simbolik, apabila telah ada kesepakatan simbolik maka kesepakatan itulah yang mengikat kita.  
  
Contohnya : symbol-simbol yang mengikat yang dianggap suci dan bersifat ideologis;
  - b. Ketika kelompok tertentu melanggar kesepakatan simbolik maka melanggar Negara
- Bahwa mengenai yel-yel “ Bukan merah putih” , Ahli menerangkan kita sebagai negara Indonesia memilih secara mengikat bahwa lambang negara kita adalah

- Merah Putih, maka secara peristiwa orang yang meneriaki yel-yel tersebut mendukung untuk melanggar bendera merah putih;
- Bahwa menurut Ahli, Referendum merupakan suatu kesepakatan untuk menyuatkan suatu aspirasi;
  - Bahwa menurut Ahli kata Referendum merupakan kata konotatif dan denotative, arti referendum merupakan aspirasi keinginan tertentu, baik dalam konteks politik dan sosial. Referendum bisa dipakai oleh kosakata apapun, dan harus dilihat konteksnya;
  - Bahwa menurut Ahli Referendum sudah pernah digunakan di Indonesia, dan menurut Ahli, Referendum bukanlah suatu yang bersifat Jahat;
  - Bahwa Definisi Makar dan Referendum menurut ahli adalah dua hal yang berbeda;
  - Bahwa menurut Ahli, definisi kata Makar dalam arti konotatif ialah dalam konteks Bahasa sifatnya politis;
  - Bahwa ahli menjelaskan bahwa kebenaran masyarakat Papua belum tentu kebenaran Bernegara;
  - Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam Bahasa harus ada kesepakatan simbolik bernegara yakni berupa Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bendera Merah Putih, dan Lagu;
  - Bahwa mengenai rilis massa aksi menyikapi peristiwa rasialisme, menurut Ahli Rasialisme merupakan penolakan terhadap Rasisme, tapi perlu dibuktikan rasismenya
  - Bahwa mengenai orasi yang merupakan pernyataan politis, menurut Ahli pernyataan Politis tidak selalu bertentangan dengan hukum, namun tergantung dari simbolik apa yang dilanggar.

## **TANGGAPAN TERDAKWA**

Atas keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan tanggapan, pertanyaan atau keberatan sebagai berikut:

**Terdakwa Paulus Suryanta Ginting memberikan tanggapan, pertanyaan atay keberatan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa bertanya kepada ahli "Dengan kalimat menuduh negara" yang tadi ahli sampaikan, apakah hal itu posisi saudara ahli sebagai ahli Bahasa atau ahli hukum? , lalu Ahli menjawab : itu tafsir Bahasa bisa kemana-mana;
- Bahwa Tadi ahli bilang wacana dan simbolik itu bisa lebih berbahaya? Mengapa? Padahal UUD 1945 mengakomodasi perbedaan pendapat.

lalu ahli menjawab : berbeda pendapat boleh, tapi jika yang dilanggar adalah kesepakatan simbolik misal bendera merah putih, maka itu pelanggaran jika melanggar kesepakatan simbolik.

## **2. AHLI SAJI PURWANTO, S.H., ACE, OSFTC**

Dibawah sumpah di depan persidangan Ahli memberikan keterangannya selaku Ahli Digital Forensik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli merupakan anggota kepolisian pemeriksa barang bukti digital pada laboratorium digital forensik cyber crime subdit IV Cyber Crime Dirkrimsus Polda Metro Jaya, memiliki sertifikasi keahlian digital forensik, dari 2011 menjadi ahli digital forensik, dan sering memberikan keterangan ahli, seperti dalam perkara triomacan, kasus penistaan agama, ahmad yani, ratna sarumpaet;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa dia satu tim dalam memeriksa digital forensik ini, dimana dia adalah kepala tim dan ada 3 orang anggota dalam pemeriksaan digital forensik ini;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa yang diminta oleh penyidik ada 2 hal/keyword yaitu soal Bendera Bintang Kejora dan Referendum;
- Bahwa ahli menerima dua kali permohonan digital forensik, 2 September (1 HP Anes Tabuni □ mengambil data dari penyimpanan data yang teralokasi) dan 5 September 2019 (5 Hape, Ambrosius → kami ambil secara fisikal, Charles Kossay, 2 buah hape Arina Elopere, Issay Wenda).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa akun grup wa monyet papua Jakarta itu dibuat pada 11 Juni 2019, 11 siang, oleh 082198247457 atas nama de Michael dabby, awalnya nama jalan\_buntu, 26 Agustus 2019 jam 11 malam, diubah oleh reberto yanto Mahasiswa Papua Anti Rasi, 27 Agustus 23.54, diubah oleh D Matius Wonda menjadi Monyet Papua Jakarta;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa admin wa grup tersebut ada 9 orang yaitu alberto mungguar, Ambrosius, Issay wenda, Matius Wonda, Michael daby, Ruland levy, Yulian Wenda, Defry, dan Ernesto;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa anggota grup wa tersebut per 31 Agustus 2019 ada 292 orang;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa salah satu hape arina tidak masuk akun grup WA monyet papua Jakarta;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa saksi hanya mencari data dan diserahkan ke penyidik. Tidak ada analisis fakta;

- Bahwa ahli menyampaikan bahwa yang paling krusial diminta penyidik adalah penguploadan dokumen terkait rapat evaluasi dan teklap aksi mahasiswa papua Jakarta, dimana barang bukti diambil dari hape Ambrosius Mulait dan Charles Kossay. File tersebut sama seperti yang ada di BAP yang dibuat pada 25 Agustus 2019 jam 7.22 pm, diedit 26 Agustus 2019 jam 01.06 AM computer atas nama acer;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa terkait bendera bintang kejora pertama kali diupload dari tanggal 21 Agustus, diupload oleh D Albert, lalu mengalir sampai ke video pengibaran bendera BK, 28 Agustus 2019 (tanpa disertai penjelasan) yang diupload oleh BF Kamali Dwijangge. Saksi juga menerangkan terkait dengan bendera Bintang Kejora ada yang sempat bertanya bisa atau tidak bawa BK hari ini kah (hari saat aksi akan dilangsungkan) pada 28 Agustus 2019 jam 09.51 akun atas nama Pelangi\_Independen/lani elain.

### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan.

## **B. ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA**

### **Keterangan Saksi-Saksi**

Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

#### **1. SAKSI RAHMAN**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Suryanta Ginting dan tidak ada hubungan darah atau saudara, kenal sejak 2016 ketika saya solidaritas free west papua;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi tgl 28 Agustus 2020 adalah respon spontan mahasiswa papua dan Indonesia terkait kasus rasisme di Surabaya di tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ada dua kali aksi yaitu tanggal 22 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019, dan saksi ikut keduanya;
- Bahwa saksi hadir dalam dua kali rapat yaitu tgl tanggal 19/20 Agustus terkait perkembangan kasus rasisme di Surabaya dan 25 Agustus 2019. Tidak ada pembahasan soal bintang kejora dan waktunya habis karena membahas kawan2 papua yang ingin pulang karena khawatir di Jakarta;



- Bahwa Rapat tanggal 25 Agustus 2019, diadakan di asrama Jayawijaya sekitar jam 19/20 malam, yang merupakan respon spontan menyikapi kasus di Surabaya dan diskusi terkait perkembangan di Surabaya. Ide rapat ini adalah ide semua orang karena semuanya marah atas kejadian Surabaya;
- Bahwa Yang hadir rapat tanggal 25 Agustus 2019 sekitar 20 orang, saksi tidak tahu persis dari mana saja, saksi hanya kenal surya, yang lainnya perwakilan paguyuban mahasiswa di Jakarta;
- Bahwa Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu, cerita kasus di Surabaya dan pengalaman rasis yang dialami, dan merencanakan protes agar pelaku rasis Surabaya diadili. Namun tidak ada pembahasan soal bintang kejora. Yang memimpin rapat adalah ambros, karena ambros adalah tuan rumah. Yang menjadi notulen adalah mika, bukan ambros. Setelah sepakat kita akan melakukan aksi, kita melakukan pembentukan struktur aksi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi berjalan damai dan tertib serta bertujuan untuk menuntut pelaku rasisme diadili;
- Bahwa saksi tergabung di grup wa monyet papua Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa saksi hadir di lokasi aksi jam 12.00 WIB bersama Suryanta Ginting. Kesepakatan aksi dimulai Jam 13.00, pertama kali di kantor mendagri, lalu berorasi bergantian;
- Bahwa aksi tidak melihat orang yang membawa bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi melihat bendera bintang kejora berkibar sejak di depan kemendagri sampai saat di depan istana negara. Dimana hampir semua massa aksi bergiliran memegang bendera BK, sambil berkeliling. Serta tidak ada pencegahan dari aparat kepolisian saat bendera dikibarkan. Semua orang bisa melihat bendera Bintang Kejora itu berkibar karena yang membawa melingkari massa aksi berlari-lari;
- Bahwa saksi melihat bahwa polisi yang mengawal aksi ada sekitar 50 orang, dimana awalnya massa aksi berjumlah 50 orang, lalu bertambah menjadi 100 orang;
- Bahwa saksi melihat surya, dano, ambros, dan semua perwakilan paguyuban orasi. Setiap orang diberikan kesempatan untuk orasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan fasilitas transportasi dari kepolisian untuk kepulauan massa aksi ke LBH Jakarta, sebanyak 3-5 bus kopaja. Dan seingat saksi ada juga bantuan air minum dari kepolisian;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa atribut yang digunakan sesuai kesepakatan yaitu poster, spanduk. Dimana yang bertanggungjawab atas atribut adalah masing-masing paguyuban, sekitar 10 paguyuban;

- Bahwa saksi mengetahui ada 3 korlap, yaitu dano, Charles dan fardan. Surya dan ambros sebagai humas. Keuangan saksi lupa tapi perempuan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada instruksi kekerasan atau menyerang petugas;
- Bahwa saksi tahu bahwa berdasarkan kesepakatan rapat akan memasukan surat pemberitahuan aksi, yang mengurus saksi lupa orangnya, namun setiap kali aksi selalu kasih surat pemberitahuan. Namun saksi tidak melihat surat pemberitahuan aksi tanggal 28 Agustus;
- Bahwa saksi tahu ada pernyataan sikap atas nama solidaritas mahasiswa anti rasisme, kolonialisme dan militerisme. Ada 11 tuntutan, poin intinya soal mengecam rasisme dan menuntut pelaku diadili. Pernyataan sikap itu juga dibagikan ke media dan polisi yang bertugas;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada deklarasi pembentukan negara baru dan tidak ada deklarasi memilih presiden papua;
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada massa aksi yang membawa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa saksi mengatakan menggunakan mobil komando 1 buah, namun menggunakan megaphone awalnya karena mokom belum datang, mokom digunakan dari sekitar 1 jam baru datang dan sampai akhir;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi membubarkan diri sendiri secara damai, lalu saksi bersama peserta aksi pulang ke titik istirahat, yaitu LBH Jakarta.
- Bahwa saksi tahu peran surya, yaitu berorasi dan wawancara dengan media. Saksi tidak tahu yg disampaikan saat wawancara, saat orasi soal mengutuk rasisme dan dan pelaku diadili;
- Bahwa saksi tahu melalui media sosial bahwa selain di Jakarta ada aksi di kota-kota lainnya mengutuk rasisme di Surabaya;
- Bahwa saksi baru kenal para terdakwa lain selain surya, saat mereka sudah ditangkap dan ramai media sosial;
- Bahwa saksi tidak melihat arina baik di rapat tgl 19/20 maupun tgl 25 Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi aksi terakhir dari mahasiswa papua yang dibubarkan yaitu di 15 Agustus 2017, lebih tepatnya dihadang, karena menyambut tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa lokasi aksi tanggal 22 dan 28 Agustus 2019 itu sama, yaitu Mabes TNI AD dan Istana Negara;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi ikut urunan secara sukarela untuk membayar sewa mobil komando dan makan bersama;
- Bahwa saksi berada paling belakang, kira-kira 30 meter jaraknya dengan massa aksi depan.
- Bahwa saksi juga mengatakan bahwa tanggal 18 Agustus 2019 tidak ada rapat, namun ada konferensi pers dari aliansi yang dinamakan komitmen, dan tidak ada hubungan dengan aksi tanggal 28 Agustus 2019, namun fotonya di BAP digunakan sebagai barang bukti rapat

### **Tanggapan Para Terdakwa:**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan, pertanyaan atau mengajukan keberatan sebagai berikut:

Terdakwa Paulus Suryanta Ginting memberikan tanggapan atau keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak orasi depan istana, saya orasi di mabes tni.
- Bahwa terdakwa adalah humas dan saya menolak diwawancara pada tanggal 28 Agustus tersebut.
- Bahwa Statement tidak semua sesuai keputusan, yaitu soal eksodus.

## **2. SAKSI YERY DABY**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal Charles, ambrosius, dano dan isay wenda;
- Bahwa saksi aktif di IKBMPKJ, sama dengan manuel logo, namun sebagai anggota;
- Bahwa saksi ikut rapat tanggal 25 Agustus 2019, dari jam 15.00 sampai sekitar jam 21 malam. Saksi bagian di dapur konsumsi. Rapat di lantai 1, saksi membuat kopi di lantai 2. Saksi hanya ingat 2 terdakwa yang ikut rapat, yaitu dano dan ambros. Rapat dihadiri 30 orang. Diskusi lepas dan bebas, tidak ada yang memimpin, semua berjalan dengan inisiatif, karena semua merasa sakit hati;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kesepakatan soal bintang kejora;
- Bahwa Saksi tidak tergabung dalam grup wa monyet papua Jakarta;
- Bahwa saksi langsung ke depan istana negara saat aksi tanggal 28 Agustus 2019;

- Bahwa saksi melihat kibaran bendera Bintang Kejora, ada 4 bendera, 1 dibuat menggunakan piloks, saksi tidak melihat ada bendera lain. Saksi tidak melihat secara langsung, sekitar 20 meter jaraknya dan berada di belakang garis komando;
- Bahwa saksi melihat dano tabuni orasi di atas mobil komando dan Charles kossay, tapi secara bergantian. Namun saksi tidak ingat orasinya apa isinya;
- Bahwa saksi melihat ada petugas kepolisian, dimana lebih banyak petugas polisi dibanding massa aksi, serta tidak ada penghentian dari pihak polisi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi berjalan damai dan tertib;
- Bahwa Massa aksi membubarkan diri sendiri pada pukul 17.00 WIB, lalu ke LBH Jakarta untuk pulang dan kepulangannya ke LBH Jakarta dikawal pihak polisi ke LBH Jakarta dengan patrol;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi dilatarbelakangi rasisme dikatakan monyet di Surabaya, orang Indonesia mengatakan monyet ke orang papua mahasiswa, mana mungkin kami terima dikatakan monyet. Dan hingga saat ini masih trauma dirasiskan;
- Bahwa saksi ikut aksi karena atas dasar dihina sebagai monyet walaupun itu terjadi di Surabaya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada penyerangan ke istana maupun aparat, tidak ada yang mendeklarasikan diri sebagai presiden atau papua, dan tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada latihan yel2 di asrama lenteng agung dan tidak ada perintah yel2 maupun membawa bendera Bintang Kejora;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mendengar dano memerintahkan mengibarkan bendera Bintang Kejora, tidak melihat dan mengenal arina, dan tidak melihat dan mengenal surya anta. Saksi juga tidak melihat isay wenda mengibarkan bendera. Saksi hanya melihat 3 terdakwa saat aksi tanggal 28, Charles, dano, ambros.

### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan.

### **3. SAKSI ALIUS HALUK**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal 6 terdakwa, dekat dengan Charles dan ambros, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ikut tergabung di grup WA monyet Papua Jakarta, digabungkan oleh admin yang saksi tidak kenal, setelah tanggal 25 Agustus 2019 saksi tahu anggota grup lebih dari 200 orang;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat tanggal 22 dan 25 Agustus 2019;
- Bahwa saksi ikut aksi tanggal 28 Agustus 2019, hadir dari pertama sampai berakhirnya aksi;
- Bahwa saksi bersama Charles berangkat bareng-bareng dari asrama, titik kumpul di kampus uki, berangkat 9.15 WIB, naik kopaja ke mabes TNI AD, dikoordinir oleh Charles sampai di mabes AD jam 9.40 WIB;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa Bintang Kejora saat datang aksi awal;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa semua masa aksi yang datang bergaya masing2, ada yang pake topeng monyet, poster, dan menghias badan;
- Bahwa saksi melihat pengibaran bendera bintang kejora, ada 3 bendera, tidak ada bendera lain, namun tidak tahu siapa yang membawa dan menyediakan benderanya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa semua yang orasi mengajak yel-yel dan nyanyian papua bukan merah putih;
- Bahwa saksi tidak melihat 6 terdakwa saat menyanyikan lagu papua bukan merah putih atau teriak yel-yel karena saksi berada di luar garis komando;
- Bahwa saksi tahu Charles tidak tidak menghias/cat muka, dan tidak membawa bendera;
- Bahwa saksi tahu Charles orasi namun bergantian dan tidak ingat apa isi orasinya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi aman dan tertib sampai jam 17.00 WIB, lalu bubar sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan tidaka ada penghalang-halangan dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu soal transportasi kepulangan yang disediakan oleh kepolisian;
- Bahwa saksi memperkirakan bahwa polisi yang melakukan pengamanan sekitar 50 orang;

- Bahwa saksi tahu kejadian rasisme di Surabaya, semua mahasiswa papua yang ada di luar menyikapi aksi dan eksodus;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku rasisme, namun korbannya orang papua semua, karena orang papua yang dikatakan monyet;
- Bahwa saksi tidak melihat 6 terdakwa memegang bendera;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kesepakatan untuk membawa bendera BK, atau kesepakatan pemerintahan baru, atau membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi juga mengatakan bahwa tidak ada upaya dari pihak kepolisian untuk mengambil atau mengamankan bendera bintang kejora;
- Bahwa saksi tidak mendengar orasi memisahkan diri atau mendirikan negara baru.

#### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan.

#### **4. SAKSI MANUEL LOGO**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal ambros dan Charles;
- Bahwa saksi ikut rapat tanggal 25 Agustus 2019 di Jakarta selatan, Asrama lenteng agung, dari pertengahan saat rapat mau berakhir, jam 19.30 WIB malam, hanya beberapa menit saja. Lalu saya ngobrol dengan teman-teman di lantai atas. Saksi tinggal di asrama tersebut. Rapat dihadiri 20-30 orang. Yang dibahas dan didiskusikan soal rasisme di Surabaya, penarikan militer dari Nduga, dan eksodus;
- Bahwa saksi aktif di Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Jayawijaya (IKBMPKJ);
- Bahwa saksi tahu tidak ada kesepakatan membawa bintang kejora;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya notulensi, tidak ada yang memimpin rapat, rapat dilakukan secara lepas, bebas dan cair;
- Bahwa saksi tidak tahu soal struktur aksi;
- Bahwa saksi tidak ikut aksi tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tergabung di grup wa monyet papua Jakarta semenjak pertemuan tgl 25, ada yang menginvite, lalu saksi keluar grup karena banyak juga yang keluar grup. Saksi tidak ingat siapa yang menginvite saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat arina ada dalam rapat tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat pemberitahuan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan soal mendeklarasikan negara baru serta tidak ada ada latihan yel2 di asrama lenteng agung.

### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ataupun mengajukan keberatan.

### **5. SAKSI HENDRIK MR**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan sedarah dan tidka kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi aktif di Ikatan Mahasiswa Papua di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui secara jelas rasisme di Surabaya, dimana saksi adalah korban;
- Bahwa saksi bercerita bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, saksi baru hadir dari kontrakan mengunjungi asrama mahasiswa Surabaya pada sore hari, lalu setelah saya sampai ditawarkan dibuatkan air es, lalu bunyi dentuman besar di pagar, ternyata yang melakukan itu adalah TNI dari Koramil Tambaksari, itu pertama kali diserang. Lalu saya saya tanya ke aparat, kenapa kami diserang, kami langsung disambut cacian anjing babi bangsat. Lalu saya bilang mohon bicara baik-baik, kalau ada masalah mari kita selesaikan baik-baik. Kami tidak tahu alasan kenapa kami diserang. Lalu saya juga melihat bahwa ada Danramil Tambaksari seperti sedang mengarahkan massa ayo kesini, seperti sudah dipersiapkan. Disitulah kami mulai dimaki, diteriaki kata-kata cacian bahkan dilempari batu sampai kaca asrama ada yang pecah;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa kami merasa terancam saat itu, pagar didorong-dorong, untungnya sudah kami gembok sehingga tidak roboh. Teman-teman Papua yang mau datang ke asrama tidak bisa karena jalanan sudah diblokade;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa asrama mahasiswa Papua di Surabaya dikepung selama 2 hari disertai teriakan usir papua, monyet dan pulang sana;
- Bahwa saksi mengatakan pelaku penyerangan selain anggota tni koramil tambaksari, ada dari ormas pemuda pancasila, ormas banser atau apa, fpi, dan terakhir kami ditembakkan oleh brimob polda jawa timur;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa brimob datang dan menyerang menggunakan tameng dan masker dan senjata lengkap seperti ingin menangkap teroris. Mereka tembakan gas air mata sebanyak 28 kali. Serangannya membabi buta, kaca-kaca kamar dipecahkan, kawan-kawan dipukul;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa alasan asrama mahasiswa papua di Surabaya diserang. Belakangan saksi baru tahu bahwa itu dikaitkan dengan bendera. Tuduhannya kepada kami bahwa kami mematahkan tiang bendera, saksi sendiri tidak pernah tahu ada tiang bendera dan bendera merah putih.
- Bahwa saksi katakan bahwa penyerangan terhadap asrama mahasiswa papua di Surabaya bukan hanya terjadi di 2019, tapi juga terjadi di 2018 dengan isu kurang lebih sama soal bendera dimana alasannya ingin memasang bendera oleh ormas. Lalu kami dituduh separatis, pengkhianat Negara;
- Bahwa pasca peristiwa tersebut, saksi merasa ketakutan. saksi mengisolasi diri kami sendiri di asrama selama kurang lebih 3 minggu, karena banyak aktivitas mencurigakan yang tidak seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aksi solidaritas terkait rasisme tersebut. Namun setelah membuka media sosial, saksi tahu bahwa ada aksi solidaritas, termasuk di Jakarta. Aksi itu setahu saksi adalah spontanitas dan tidak ada kordinasi apa-apa;
- Bahwa saksi tahu bahwa pelaku rasisme sudah dinon-aktifkan dari militer;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa asrama mahasiswa Papua di Surabaya juga sempat dilempari ular piton seukuran paha saya dan ular kobra saat kami mengisolasikan diri.

### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan.

### **Keterangan Ahli**

#### **1. AHLI DR. ADRIANA ELISABETH**

Dibawah sumpah di depan persidangan Ahli memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan pengajar studi diplomasi dan perdamaian di UPH Semanggi;
- Bahwa ahli sudah meneliti papua sejak 2002 pertama kali tentang persepsi kaum muda papua tentang papua, lalu mulai tahun 2004 hingga sekarang melakukan penelitian seluruh aspek tentang papua dan melakukan proses advokasinya. Tahun 2014, menyerahkan kertas kebijakan kepada Presiden Joko Widodo. Tahun 2019, juga menyerahkan kertas kebijakan langkah strategis konflik nduga kepada



menkopolhukam dan setneg. Ahli juga sempat dimintai pendapat ahli oleh Mahkamah Konstitusi terkait wacana partai politik local di Papua;

- Bahwa ahli sudah menerbitkan buku papua Road Map pada 2009 berdasarkan hasil penelitian selama 4 tahun dan kini buku tersebut menjadi rujukan utama bagi siapa saja yang ingin memahami akar masalah di Papua. Selain itu banyak turunan buku Papua Road Map, salah satunya pendekatan soal dialog;
- Bahwa terkait dengan makar, ahli berpendapat bahwa sumber/akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Akar masalah masyarakat papua ada 4 akar masalah, yaitu
  - a. Marginalisasi dan diskriminasi. Malang dan Surabaya adalah contoh bagaimana masalah ini masih terjadi. Yang paling merasa tidak diperlakukan secara martabat adalah ibu-ibu Papua. Mereka merasa anak-anak mereka tidak dihargai secara manusiawi;
  - b. Pembangunan, dimana untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum ada perkembangan secara signifikan. UU Otsus tidak betul-betul terimplementasi, tidak ada supervisi dari awal, sosialisasi otsus tidak merata, kinerja pemda juga tidak optimal;
  - c. Kekerasan politik dan pelanggaran HAM, ini adalah siklus yang tidak terputus hingga hari ini. Contoh kasus adalah nduga, kekerasan cenderung meluas. Penyelesaian pelanggaran HAM di Papua pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi akan diselesaikan namun hingga saat ini tidak selesai. Kasus Paniai, Wasior dan Wamena masih belum terselesaikan;
  - d. Pro – kontra sejarah integrasi papua, terjadi pembelahan di Papua, ada 3, yaitu pro merdeka, pro Indonesia dan pro belanda. Kata merdeka sebagai kata yang canggih atau *high call*, merdeka itu untuk diperhatikan. Yang banyak diselesaikan adalah soal dinamikanya, bukan akar masalahnya. Makar hanya 1 masalah kecil. Gerak kita menyelesaikan masalah papua terbatas karena semua dikaitkan dengan makar.
- Bahwa Papua dalam penelitian ahli adalah wilayah konflik kekerasan terpanjang kedua, setelah Mindanao. Ada 2 konflik, yaitu vertical dan horizontal. Papua berada dalam suasana suku yang beragam. Kita harus sangat hati-hati dalam melihat Papua. Kelompok muda di Papua lebih berani berekspresi setelah penelitian kami, namun ada ekspresi keputusasaan. Mereka menyampaikan bahwa ada hal yang belum selesai. Ini sangat multi aspek, tidak bisa dilihat hanya satu aspek. Pendekatannya selama ini hanya secara parsial;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa pemenjaraan bukan solusi karena hingga saat ini ekspresi itu masih ada, kalo semua dikaitkan dengan pasal makar, semua orang papua masuk penjara. Ideologi itu tidak akan hilang. Ada satu hal yang anak-anak papua katakan bahwa saya mati sekarang atau nanti sama saja. Ada begitu banyak persoalan yang belum kita bahas sungguh-sungguh. Dari konflik yang panjang dari

Papua, menghasilkan mereka yang marah, mereka yang sakit hati, ada yang akhirnya buat kegiatan positif dan ada juga yang putus asa. Ada persoalan konflik trauma yang sangat mendalam. Kalau ini terus berulang, maka persoalan ini tidak akan selesai;

- Bahwa ahli berpendapat bahwa . Terlalu sempit melihat kata makar hanya dari bendera, simbol, dan sebagainya. Itu adalah simbol identitas papua, mereka harus punya identitas lokal. Ada sebuah kebanggaan ketika identitas itu diakui. Simbol bintang enam, terkait dengan adanya pembagian daerah. Orang papua mempunyai keyakinan messianic.

### **Tanggapan Para Terdakwa**

Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan

## **C. KETERANGAN TERDAKWA**

### **TERDAKWA MENCABUT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM BERKAS PERKARA**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati*

*Jaksa Penuntut Umum dan*

*Seluruh Pengunjung Persidangan*

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa didepan persidangan menyampaikan secara tertulis surat pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat didalam Berkas Perkara. Adapun alasan pencabutan keterangan didalam BAP adalah saat dalam proses penyidikan Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan pasal 54, 56 ayat (1), pasal 114 KUHAP saat proses penyidikan. Hal ini sebelumnya telah kami sampaikan didalam eksepsi ;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami meminta Majelis hakim tidak menggunakan BAP terdakwa yang terdapat didalam berkas perkara sebagai bagian pertimbangan mengambil putusan, namun menggunakan keterangan terdakwa yang disampaikan diddepan sidang pengadilan sebagai pertimbangan mengambil putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP;

## 1. TERDAKWA PAULUS SURYANTA GINTING

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa pernah ikut aksi di tanggal 22 Agustus 2019, namun di depan mabas ad berjalan ke istana, namun terdakwa tidak melihat Arina (terdakwa lain dalam berkas terpisah) saat aksi tersebut. Karena terdakwa baru mengenal arina saat di mako brimob.
- Bahwa Setelah aksi tanggal 22 agustus 2019 dilakukan rapat evaluasi tanggal 25 Agustus 2019 di asrama lenteng agung, pada jam 19.30 WIB , diikuti oleh 30-40 orang, dari para terdakwa hanya Ariana yg tidak hadir;
- Bahwa Agenda rapat tersebut dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama evaluasi aksi tanggal 22 Agustus 2019, kedua pembahasan situasi, ketiga isu eksodus, keempat Rencana Tindak Lanjut (RTL) atau teklap aksi
- Bahwa Terdakwa dimasukkan ke grup WA monyet papua Jakarta setelah mengikuti rapat tanggal 25 agustus 2019, dimasukan oleh admin sekitar tanggal 26 agustus 2019 subuh. Dan grup itu jauh lebih banyak membahas tukar menukar informasi dibanding pertanyaan soal aksi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa hasil rapat tanggal 25 agustus 2019, korlap ada 3 yaitu Charles, Dano dan Fardan (bukan orang papua). Humas ada 3 orang yaitu saya, ambros, michael daby, tidak disepakati bahwa isay wenda sebagai humas namun di lapangan dia ditunjuk sebagai humas.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ini adalah demo paling berantakan, apa yang disepakati seharusnya itu yang dijalankan, namun ini kurang professional. Misal: tidak ada keputusan soal eksodus, tapi dirilis ada soal eksodus. Tidak ada pembahasan soal Bintang Kejora, tapi kenapa tiba-tiba muncul Bintang Kejora. Saya anggap ini orang-orang marah atas kejadian Malang dan Surabaya.
- Bahwa Tidak ada satupun dari para terdakwa ini anggota AMP atau KNPB.
- Bahwa Terdakwa tanggal 25 Agustus 2019 adalah rapat terakhir, tanggal 19 agustus 2019 itu rapat buat aksi tgl 22 agustus, tanggal 25 agustus untuk aksi tanggal 28 agustus. Di laporan polisi ada foto dari konpers aliansi komitmen, mereka bukan bagian dari aksi;
- Bahwa Terdakwa tanggal 28 Agustus 2019 datang ke mabas tni pukul 12.30, belum ada massa aksi, tidak ada juga bendera Bintang Kejora di mabas AD. Bendera Bintang Kejora mulai ada di kemendagri sekitar jam 14.30 WIB. Terdakwa tidak bertanya soal pengibaran bendera tersebut karena terdakwa ada di belakang dan juga karena semua yang tidak menggunakan kekerasan itu harus dihormati;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa poin-poin yang disampaikan yang paling mendasar soal rasisme, soal militerisme, pelanggaran ham, dalam redaksional papua merdeka tidak ada, referendum ada, hak menentukan nasib sendiri ada;
- Bahwa Terdakwa berorasi di mabes tni ad, tentang rasisme terhadap papua, presiden jokowi tidak cukup sebatas minta maaf, rasisme terhadap papua berbeda dengan tionghoa, orang yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dilindungi secara konstitusi dan internasional;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa yel-yel pada saat aksi dan lagu papua bukan merah putih sudah lama terdakwa dengar, bahkan dari tahun 2002 namun tidak pernah dipermasalahkan, baru kali ini dipermasalahkan. Dan menurut terdakwa itu adalah ekspresi dari orang yang setelah berapa lama merasa selalu ditindas.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa referendum perlu dilakukan karena pepera 1969 tidak sah, bukan one man one vote, lalu ke-2 hak sipol dan hak ekosob tidak dapat dipenuhi. Kenapa takut referendum kalau orang asli papua hanya 48,9%?;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 31 Agustus 2019 di Plaza Indonesia Restoran sate senayan jam 20.30 WIB , terdakwa ditangkap langsung oleh bidang kamneg, langsung dibawa ke polda metro jaya. Lalu terdakwa berangkat ke mako brimob. Sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa di BAP dan diperiksa sampai jam 04.30 WIB. Lalu terdakwa tidur di lantai tanpa alas, jam 08.30 WIB sampai jam 20.00 WIB, terdakwa kembali diperiksa. Berkas selalu digiring ke pisah dari NKRI padahal secara video bisa dilihat tidak ada kalimat itu. Berdasarkan pengakuan terdakwa terlihat sekali bahwa terdakwa harus segera menandatangani BAP. Setelah terdakwa dapat BAP dari Jaksa ternyata keterangan yang terdakwa coret saat penyusunan BAP, justru muncul kembali. Banyak di BAP yang tidak sesuai, misalnya kita bilang hak menentukan nasib sendiri tapi diarahkan melepaskan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu 1 menit dengan pengacara bernama citra dan hanya untuk menandatangani surat kuasa. Tidak ada kesempatan berbicara hal lain. Lalu baru malam hari terdakwa bertemu pengacara nelson. Nelson memprotes secara prosedural tidak boleh langsung dijadikan tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa penyusunan perangkat aksi itu adalah hal biasa agar aksi itu berjalan dengan baik. Namun saat itu perangkat aksi itu kurang lengkap. Prinsipnya non-violence atau kekerasan, aksi kami sejak awal adalah aksi damai, bukan untuk bikin rusuh;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa target peserta aksi tanggal 28 Agustus 2019 itu 100 orang, banyak orang-orang yang hadir karena melihat medsos. Jumlah massa di awal tidak sesuai target, massa datang bergelombang, jam 16.00 WIB baru sesuai dengan target, namun terdakwa tidak kenal semua.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyediakan atau membawa bendera bintang kejora karena posisi terdakwa selalu di belakang. Lalu bendera sudah naik dan bendera berpindah-pindah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa aksi berlangsung damai, lalu pulang ke LBH Jakarta untuk makan. Selain itu, Polisi juga menyediakan metromini untuk keperluan, langsung dari kapolres Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Tidak ada sandi komunitas monyet papua. Nama komitenya adalah komite anti rasialisme, kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saat bendera bintang kejora berkibar, massa aksi tidak dibubarkan, intelkam polda pak sudiran dan kapolres jakpus panggil terdakwa untuk menyampaikan agar itu bendera turunkan baru boleh lewat istana atau aksi disini saja saat Bintang Kejora berkibar di kemendagri, terdakwa bilang tidak punya wewenang nanti disampaikan, lalu terdakwa sampaikan ke Michael Daby dan Isay, namun massa aksi sudah maju terus ke depan.
- Bahwa Tidak ada Bahasa tujuan seperti yang disampaikan dalam dakwaan, dimana itu adalah Bahasa polisi sejak di BAP untuk melepaskan wilayah papua.

## **2. TERDAKWA CHARLES KOSSAY**

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengikuti rapat tanggal 25 Agustus 2019 di asrama lenteng agung dan terdakwa mengajukan diri sebagai korlap. Namun terdakwa bukan penanggungjawab aksi, hanya mengkoordinir massa aksi saat aksi berlangsung.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada saat rapat tanggal 25 Agustus tersebut tidak ada pembahasan soal papua merdeka atau bintang kejora.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada saat aksi tanggal 28 Agustus 2019, saat bendera bintang kejora berkibar, dari atas mobil komando, terdakwa sampaikan untuk turunkan benderanya, namun karena massa aksi berjumlah banyak, bendera tersebut justru dibawa lari berputar-putar. Waktu itu juga jumlah polisi lebih banyak dibanding massa aksi namun aksi tidak dibubarkan.
- Bahwa Terdakwa hanya teriak papua sedangkan massa aksi yang menjawab merdeka.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa menurut terdakwa merdeka adalah merdeka dari ketertinggalan terutama di bidang pendidikan. Hingga saat ini pun Papua masih bagian dari NKRI.

- Bahwa Lagu papua bukan merah putih menurut terdakwa adalah lagu orang papua yang merasa tidak diperlakukan adil.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan mengetahui siapa yang membawa bendera bintang kejora.
- Bahwa Terdakwa tidak menghias diri dengan simbol-simbol bintang kejora.
- Bahwa Terdakwa orasi di depan istana, dimana bendera bintang kejora sudah berkibar, yel papua bukan merah putih sudah dinyanyikan oleh massa aksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2019 di asrama lanni jaya, jam 19.30 WIB datang polisi berpakaian preman. Sebelum memperlihatkan surat perintah penangkapan, polisi meminta teman-teman yang lain untuk membuka baju. Lalu setelah itu terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya jam 22.00 WIB. Sebelumnya belum ada panggilan dari kepolisian, langsung ditangkap. • Saat ditangkap, Surat penangkapannya ditangan polisi dan dibacakan oleh polisi, mereka tidak menjelaskan secara jelas serta tidak menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa Malam sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa dibawa ke Mako Brimob. Terdakwa ingin menghubungi keluarga namun tidak diizinkan dan handphone sudah disita.
- Bahwa Terdakwa diperiksa jam 00.30 WIB, dimana banyak apa yang terdakwa sampaikan tidak ditulis oleh penyidik yang memeriksa. Terdakwa sampai tiga kali di BAP, BAP yang di berkas tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Waktu itu penyidik memaksa untuk menandatangani. Pengacara berada diluar tanpa melihat dan mendengar percakapan terdakwa dan penyidik.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa aksi berjalan damai, tidak ada yang membawa senjata tajam atau senjata api, tidak ada yang ingin menyerang aparat, dan tidak ada yang mendeklarasikan negara baru atau presiden baru.
- Bahwa Terdakwa bergabung di grup wa monyet papua Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2019, dimasukan oleh admin namun tidak tahu tujuannya apa.
- Bahwa Grup wa tersebut hanyalah grup informasi bukan sandi rahasia.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada pernyataan sikap sebagaimana didakwakan dan tujuan aksi terkait ujaran rasial yang terjadi di Surabaya.
- Bahwa Terdakwa ikut aksi agar pelaku rasis diproses secepatnya, dan di papua pun terjadi kerusuhan karena ucapan rasial itu.

### **3. TERDAKWA AMBROSIUS MULAIT**

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan Anes Tabuni, terdakwa yang lain tidak kenal sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah humas pada saat aksi, yang bertugas untuk komunikasi dengan media, namun bukan berfungsi untuk mengumpulkan teman-teman massa aksi. Terdakwa hanya membagikan informasi aksi menggunakan facebook ke teman-temannya. Selain itu, Terdakwa juga bukan yang membuat pernyataan sikap.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hadir dalam rapat tanggal 25 Agustus 2019 di asrama lenteng agung, dimana dalam rapat tersebut dihadiri perwakilan paguyuban-paguyuban masing-masing kota/kabupaten dari Papua maupun Papua Barat yang ada di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ada 4 agenda rapat yaitu pertama terkait evaluasi aksi 22 agustus 2019, kedua tentang pembahasan situasi, ketiga mengenai isu eksodus, dan keempat soal Rencana Tindak Lanjut (RTL) atau teklap aksi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya orasi pada saat aksi unjuk rasa tersebut. Terdakwa orasi mengenai rasisme bukan hanya terjadi satu kali ini saja, sudah berkali-kali dan terdakwa sebagai orang papua sakit hati dan muak. Posisi terdakwa dan orang yang datang aksi pasti marah akan kejadian rasisme ini.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa lagu Papua bukan merah putih itu adalah ekspresi kemarahan. Lagu tersebut sudah ada dari dulu atau sudah lama. Terdakwa ikut bernyanyi ketika massa aksi menyanyikannya.
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab terkait mobil komando dan dirinyalah yang menyerahkan uang 2 juta kepada supir mobil komando sebagai pembayaran atas sewa mobil komando.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa yang menjadi bendahara adalah tasha. Selain itu uang yang digunakan pada saat aksi tersebut didapatkan dengan cara dikumpulkan pada saat pertemuan tanggal 25 agustus 2018 itu secara sukarela, tidak langsung hari itu, kebanyakan juga setelah aksi didapatkannya. Terdakwa tidak bisa memastikan siapa saja yang menyumbangkan uangnya. Uang yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk membayar mobil komando dan makan bersama.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa notulensi yang beredar di grup wa adalah inisiatifnya sendiri membuat, dikarenakan melihat ada laptop yang menganggur di lokasi rapat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2019. Dimana tanggal 30 Agustus 2019, terdakwa mendengar Anes Tabuni dan Charles ditangkap di polda metro jaya, lalu terdakwa dengan teman-teman yang lainnya menyusul ke polda menggunakan 2 bus sekitar jam 23.00 WIB. Paginya jam 10.00 WIB, di depan polda metro jaya,

terdakwa dan kawan-kawannya orasi bahwa aksi mereka adalah aksi menolak rasisme di Surabaya. Lalu terdakwa dan Isay serta pengacara dari Kontras masuk untuk bertemu pimpinan untuk meminta anes tabuni dan Charles dibebaskan. Namun, pengacara dari kontras ditahan oleh aparat. Lalu terdakwa dan isay berdebat soal dimana pengacara tersebut. Setelah terdakwa dan isay masuk salah satu ruangan lalu ditangkap dengan hanya diperlihatkan surat penangkapannya. Lalu terdakwa dan isay dibawa ke mako brimob. Sampai disana terdakwa langsung diminta BAP. Terdakwa sampaikan bahwa dirinya butuh pengacara karena masih mengalami trauma pernah dipopor senjata oleh aparat. Lalu terdakwa bertemu pengacara oky dan mike untuk konsultasi, lalu pengacara disuruh keluar. Apa perbincangan terdakwa dengan penyidik tidak didampingi pengacara hukum. Terdakwa sudah sampaikan bahwa terdakwa adalah korban rasis.

- Bahwa Terdakwa di BAP terus sampai pagi tanpa henti, terdakwa sampai tertidur-tidur. Terdakwa di BAP langsung sebagai tersangka.
- Bahwa Terdakwa bergabung di grup wa sejak tanggal 22 agustus 2019, tanggal 25 agustus 2019 baru terdakwa dijadikan admin. Fungsi grupnya tidak tahu, hanya untuk share informasi terkait informasi keadaan di papua, tidak ada percakapan soal bawa atau bahas bendera bintang kejora. Serta tidak ada kata sandi dalam percakapan maupun aksi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tidak ada upaya dari aparat kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa tidak ada tujuan sebagaimana yang ada di dalam dakwaan.



## V. ANALISA HUKUM

<b>KETERANGAN SAKSI PELAPOR DALAM BERKAS PERKARA MERUPAKAN COPY PASTE</b>
---

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati  
Jaksa Penuntut Umum dan  
Seluruh Pengunjung Persidangan*

1. Bahwa keterangan antara saksi pelapor Adek Efril Manurung dan Saksi Imam Santoso didalam Berkas acara pemeriksaan diduga ada rekayasa penyidik, dimana terdapat keterangan yang sama titik, koma yaitu pada point 5 pertanyaan penyidik kepada kedua saksi. Saksi Imam Santoso dalam keterangannya dipersidangan berbelit-belit menjelaskan posisinya sebagai Ketua umum laskar merah putih ;
2. Bahwa oleh karena itu kiranya majelis hakim mengesampingkan / tidak menerima keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

<b>AHLI BAHASA YANG DIHADIRKAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MEMILIKI KAPASITAS MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI AHLI BAHASA</b>
---

3. Bahwa Keterangan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atas nama DR Arpinus Salam, M.Hum tidak memiliki kapasitas sebagai ahli Bahasa yang mampu menjelaskan tentang makna Merdeka, Yel-Yel Papua Bukan Merah Putih dan Referendum;
4. Bahwa ahli yang dihadirkan baik dalam keterangan didalam BAP dan keterangan dalam persidangan hanya melakukan penafsiran berdasarkan pandangan politik ahli bukan berdasarkan kapasitas keakademikannya menjelaskan makna dari kata-kata;
5. Bahwa ahli juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kata-kata yang terucap dalam peristiwa unjuk rasa yang terjadi sehingga memberikan penilaian yang tidak utuh dalam menilai kata-kata tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP definisi Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, namun dalam pemeriksaan ahli yang dihadirkan memiliki banyak keterbatasan dalam memahami peristiwa yang terjadi;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kiranya majelis hakim menyempatkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan putusan kepada para terdakwa ;

<b>AHLI FORENSIK DIGITAL YANG DIHADIRKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI AHLI</b>
---

8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli Forensik Digital atas nama Saji Purwanto, S.H menjelaskan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa Charles Kossay, Isay wenda, Ambrosius Mulait dan Ariana Elopere yang didalamnya terdapat aplikasi whatshapp untuk kemudian diambil alokasi data percakapan para terdakwa didalam Group Monyet Papua Jabodetabek ;
9. Bahwa didalam persidangan Ahli yang dihadirkan JPU menjelaskan dirinya merupakan anggota kepolisian dibidang cyber crime yang diminta oleh Penyidik dalam perkara ini untuk melakukan pemeriksaaan atas barang bukti telephone seluler milik para terdakwa dengan dua kata kunci Bintang Kejora dan Referendum. Ahli menyatakan hanya memeriksa handphone milik terdakwa Ambrosius Mulait karena karena data yang ada di Handphone alokasinya lebih lengkap dan tidak terhapus, sementara data dihandphone lain tidak bisa digunakan karena alokasinya tidak lengkap ;
10. Bahwa ahli menjelaskan hanya mengambil data alokasi handphone milik terdakwa Ambrosius mulait kemudian melakukan pencarian dengan kata kunci Bintang kejora dan Referendum di Group Monyet Papua jabodetabek kemudian disajikan/diserahkan kepada penyidik ;
11. Ahli menjelaskan tidak membaca teks-teks kata kunci yang disajikan kepada penyidik, ahli tidak memahami awal mula topik pembahasan dua kata kunci didalam group Monyet Papua Jabodetabek, ahli tidak memahami psikologi dari pembicaraan yang terjadi didalam Group, ahli menjelaskan didalam dua kata kunci termasuk/terdapat share/pengiriman link berita-berita, ahli menjelaskan hal yang umum didalam sebuah group terjadi percakapan antar pihak ;
12. Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh JPU telah mengaburkan fakta dalam menyajikan data percakapan dengan mengambil data percakapan pada tahun 2017 yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Sehingga seolah-olah data percakapan pada tahun 2017 merupakan bagian dari peristiwa kejadian. Kiranya Majelis hakim cermat melihat keterangan Ahli yang disajikan dalam berita acara ;
13. Bahwa kami memohon majelis hakim tidak menerima keterangan Ahli Saji Purwanto, S.H sebagai ahli. Menurut kami Ahli yang dihadirkan tidak dapat dikategorikan seorang ahli dengan alasan. Pertama Ahli merupakan anggota kepolisian yang memiliki tugas

untuk membantu penyidik sehingga nilai independensi ahli patut dipertanyakan. Kedua kemampuan ahli yang menurut kami tidak dapat dikategorikan seorang ahli, Ahli yang dihadirkan JPU hanya membantu secara teknis mengambil data alokasi yang ada didalam handphone yang diperoleh melalui pelatihan tertentu. Contoh kasus adalah "banyak pekerja dipabrik yang mampu membuat onderdil kendaraan atau membuat sebuah alat elektronik" apakah mereka dikategorikan sebagai Ahli, dalam bidang pekerjaan mereka dikategorikan sebagai teknisi. Melalui analogi ini kami ingin menjelaskan bahwa kemampuan Ahli yang dihadirkan JPU patut untuk dipertanyakan. Sehingga kami menyatakan tidak menerima Ahli yang dihadirkan JPU sebagai Ahli ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP definisi Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ;
15. Bahwa ahli tidak menerangkan sesuatu apapun yang membuat terang suatu perkara pidana terkait yang didakwakan atau dituntutkan Jaksa penuntut umum. Keterangan yang dituangkan dalam BAP hanya berisi percakapan biasa antar pihak didalam sebuah Group Whatsap yang pada umumnya dilakukan banyak pihak. Tidak ada percakapan yang mengarah skenario pemufakatan atau rencana tindakan makar yang dibahas para terdakwa didalam Group Whatshap Monyet Papua Jabodetabek;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kiranya majelis hakim menyesampingkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan putusan kepada para terdakwa ;

**KETERANGAN PARA SAKSI DAN TERDAKWA SALING BERKESESUAIAN MENGATAKAN AKSI PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2019 MERUPAKAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM SECARA DAMAI SEBAGAI RESPON PERISTIWA RASISME DI SURABAYA**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati  
Jaksa Penuntut Umum dan  
Seluruh Pengunjung Persidangan*

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan di Berkas Perkara, telah terbukti bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2018 dan 28 Agustus 2019 merupakan rangkaian kegiatan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum;
18. Perbuatan Para Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 telah disepakati bersama-sama seluruh mahasiswa dan pemuda Papua yang berada di Jabodetabek pada tanggal 22 Agustus 2019 sebagai tindak lanjut merespon peristiwa ujaran rasial bernada

**“Monyet”** yang dilakukan ormas (organisasi massa), oknum aparat TNI dan anggota PNS kepada para mahasiswa di Surabaya, hal ini dibenarkan oleh Saksi Hendrik selaku mahasiswa Papua di Surabaya. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim, maka kami lampirkan video yang mendukung keterangan Saksi (**Vide lampiran No : T- 1**);

19. Peristiwa rasisme ini telah menyulut rasa sakit hati tidak hanya mahasiswa papua yang ada di Surabaya, namun bagi masyarakat papua keseluruhan, hal ini berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan sebagai berikut :

Nama Saksi	Keterangan Saksi	Analisa
<p><b>Saksi Danu Wiyata</b> (Saksi dari Penuntut Umum)</p>	<p>saksi mengetahui bahwa aksi tanggal 28 Agustus 2019 sudah ada surat pemberitahuan aksi yang dikirimkan ke polisi sebelumnya</p> <p><b>Bahwa saksi mengaku pernah membaca surat pemberitahuan aksi tanggal 28 Agustus 2019 tapi menolak untuk melakukan penindakan;</b></p>	<p>Keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi dari Penasihat Hukum telah membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni melakukan aksi secara damai di seberang Istana Negara RI untuk merespon peristiwa Rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya.</p>
<p><b>Saksi Arie Ardian Rishadi</b> (saksi dari Penuntut Umum)</p>	<p>Bahwa saksi menerangkan terkait dengan adanya aksi unjuk rasa tanggal 28 Agustus 2019 tidak memerlukan izin, cukup surat pemberitahuan saja. Terkait dengan surat pemberitahuan aksinya, saksi mengatakan harus memastikan terlebih dahulu ke Kasat Intel Polda Metro Jaya;</p>	<p>Dari keterangan saksi-saksi selama di persidangan menunjukkan bahwa keterangan saksi Saling berkesesuaian dan tidak bertolak belakang.</p>
<p><b>Saksi Rahman</b> (Saksi dari Penasihat Hukum)</p>	<p>Bahwa saksi mengatakan bahwa aksi tgl 28 Agustus 2020 adalah respon spontan mahasiswa papua dan Indonesia <b>terkait kasus rasisme di Surabaya</b> di tanggal 17 Agustus 2019</p>	
<p><b>Saksi Manuel Logo</b> (Saksi dari Penasihat Hukum)</p>	<p>Bahwa saksi ikut rapat tanggal 25 Agustus 2019 di Jakarta selatan, Asrama lenteng agung, dari pertengahan saat rapat mau berakhir, jam 19.30 WIB malam,</p>	

	hanya beberapa menit saja. Lalu saya ngobrol dengan teman-teman di lantai atas. Saksi tinggal di asrama tersebut. Rapat dihadiri 20-30 orang. <b>Yang dibahas dan didiskusikan soal aksi menolak rasisme</b> di Surabaya, penarikan militer dari Nduga, dan eksodus	
<b>Saksi Hendrik</b> (Saksi dari Penasihat Hukum)	Saksi mengetahui secara jelas <b>peristiwa rasisme di Surabaya, karena saksi sendiri lah yang menjadi korbannya di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya,</b> dan setelahnya saksi baru mengetahui ada aksi-aksi di seluruh Indonesia untuk meresponi peristiwa rasisme yang saksi alami.	

20. Bahwa peristiwa aksi damai mengenai rasisme sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada didalam Berkas Perkara maupun bukti dari Penasihat Hukum yang diperlihatkan di depan persidangan yakni :

- 1) Adanya Surat Perintah Tugas No : Sprin//VII/PAM.5.1.1./2019 tanggal 28 Agustus 2019 Kepada saksi Gatot Usman, Nur Eka, untuk melakukan pengaman aksi unjuk rasa tanggal 28 Agustus 2019 :
- 2) Adanya Surat Pernyataan Sikap atas nama Aliansi Mahasiswa anti Rasialisme, militerisme dan kolonialisme didalam berkas perkara ;
- 3) Adanya notulensi perencanaan aksi melakukan unjuk rasa tanggal 28 Agustus 2019 ;

**Bukti dari Penasihat Hukum :**

- 1) Adanya surat pemberitahuan kepada Intelkam Polda Metro Jaya tertanggal 26 Agustus 2019 (**Vide Lampiran T-4**):
- 2) Adanya Pernyataan Sikap / Rilis atas nama Aliansi Mahasiwa anti Rasisme, Kolonialisme, Militerisme tertanggal 28 Agustus 2019 (**Vide Lampiran T-5**);

21. Bahwa berdasarkan analisa para saksi-saksi maupun bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a) Keterangan para saksi saling berkesesuaian seperti Saksi Danu Wiyata, Saksi Arie Ardian, Saksi Rahman, Saksi Manuel Logo, dan Saksi Hendrik yang mengatakan bahwa aksi yang dilakukan Para Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sudah ada surat pemberitahuan aksinya dan dalam rangka merespon peristiwa Rasisme di Surabaya;

- b) Bahwa dalam aksi menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan memberitahukan surat pemberitahuan aksi kepada Polisi, dikawal oleh Polisi, tidak ada kekerasan, dan aksi tidak dibubarkan oleh Polisi, dan massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai;
- c) Dengan demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum berkesesuaian satu dengan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHP maka keterangan para saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah.

**AKSI DAMAI YANG DILAKUKAN PARA TERDAKWA TIDAK ADA SERANGAN, TIDAK ADA KEKERASAN, TIDAK ADA YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM ATAU SENJATA API DAN DIKAWAL DAN DI FASILITASI OLEH PIHAK KEPOLISIAN**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati  
Seluruh Pengunjung Persidangan*

- 22. Berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan di Berkas Perkara, telah membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019, ialah menyampaikan pendapat di muka umum secara damai, tertib, hingga aksi dibubarkan sendiri oleh Para Terdakwa sebelum pukul 18.00 WIB;
- 23. Perbuatan Para Terdakwa tanpa diawali perencanaan untuk menyerang istana, dan fakta persidangan membuktikan bahwa memang tidak ada tindakan Serangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ke Istana Negara, Para Terdakwa tidak membawa senjata api maupun senjata tajam dan justru Perbuatan Para Terdakwa yang melakukan aksi damai ini telah di fasilitasi oleh anggota kepolisian negara republik Indonesia;
- 24. Selain itu, kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum pada tanggal 28 agustus 2019 dijaga pengawalan anggota kepolisian dengan jumlah yang seimbang atau bahkan lebih banyak, tidak terjadi gesekan/kekerasan dengan aparat kepolisian. Bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pihak kepolisian membantu menyewakan kendaraan busmini untuk mengantar kepulangan para peserta pengunjung rasa;
- 25. Berikut keterangan saksi-saksi yang menjelaskan peristiwa pada tanggal 28 agustus 2019 tidak terjadi kekerasan, penyerangan, tidak ada yang membawa senjata api atau tajam, dan aksi Para Terdakwa di fasilitasi busmini oleh pihak Kepolisian:

Nama Saksi	Keterangan Saksi	Analisa
------------	------------------	---------

<p><b>Saksi Arie Ardian Rishadi</b>  <b>Selaku mantan</b>  <b>wakapolres Jakarta pusat</b>  (saksi dari penuntut umum)</p>	<p>Saksi mengaku bahwa saksi menyiapkan kendaraan berupa bus untuk para massa aksi pulang;</p>	<p>Keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lainnya yang mengatakan bahwa aksi Para Terdakwa damai dan tertib, tidak ada pengrusakan, tidak ada senjata tajam.</p> <p>Saksi mantan Wakapolres Jakarta Pusat Arie Ardian Rishadi pun mengaku bahwa dirinya menyiapkan bus untuk Para Terdakwa pulang.</p>
<p><b>Saksi Danu Wiyata</b>  <b>Selaku mantan kepala</b>  <b>satuan intelkam Polres</b>  <b>Jakarta Pusat</b>  (Saksi dari Penuntut Umum)</p>	<p>Saksi melihat tidak ada pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh massa aksi, aksi berjalan tertib dan damai;</p> <p>Saksi menerangkan tidak ada penyerangan ke Istana Negara RI, dan tidak ada kekerasan selama aksi;</p> <p>Saksi mengatakan tidak ada satupun massa aksi yang membawa senjata tajam;</p>	
<p><b>Saksi Raftair Sudibyo</b>  Anggota polisi dari polres Jakarta pusat  (saksi dari penuntut umum)</p>	<p>Saksi menjelaskan tidak melihat adanya senjata api, senjata tajam</p> <p>Saksi menjelaskan tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh massa aksi ke istana, aparat dan fasilitas publik</p>	
<p><b>Saksi Fishur Lesilawang</b></p>	<p>Saksi mengatakan bahwa selama aksi tersebut berjalan dengan</p>	

(saksi dari penuntut umum)	tertib dan damai;  Saksi melihat tidak ada upaya penghentian aksi dari pihak kepolisian	
<b>Keterangan Terdakwa Paulus Surya Anta Ginting</b>	Terdakwa mengatakan bahwa aksi berlangsung damai, lalu pulang ke LBH Jakarta untuk makan. Selain itu, Polisi juga menyediakan bus metromini untuk kepulangan, langsung dari kapolresnya.	

Bahwa berdasarkan analisa para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut diatas disimpulkan sebagai berikut;

- a) Keterangan para saksi saling berkesesuaian seperti Saksi Arie Rishadi, Saksi Danu Wiyata, Saksi Raftair Sudiby, Saksi Flishur Lesilawang maupun keterangan Terdakwa Surya Anta;
- b) Dengan demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berkesesuaian antara para saksi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHAP maka keterangan para saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah.

**KETERANGAN SAKSI DAN TERDAKWA SALING BERKESESUAIAN MENJELASKAN TIDAK ADA YANG MENGETAHUI SIAPA YANG MENGHADIRKAN/MENYEDIAKAN/MEMILIKI BENDERA BINTANG KEJORA**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati*

*Seluruh Pengunjung Persidangan*

26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penuntut Umum, Saksi dari Penasihat hukum dan Keterangan terdakwa pada tanggal 26 agustus 2019 saat melakukan teklap/persiapan unjuk rasa tidak ada pembahasan hingga kesepakatan untuk membawa bendera Bintang Kejora atau melakukan hiasan motif bintang kejora ;

27. Berikut keterangan saksi dan terdakwa menjelaskan tidak ada kesepakatan membawa bintang kejora atau motif bintang kejora :



**Keterangan Saksi Penasihat Hukum :**

- Saksi Rahman, Saksi Yery Daby, Saksi Alius Haluk, Saksi Manuel Logo yang mengikuti pertemuan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Asrama Jaya Wijaya Lenteng Agung menjelaskan tidak ada pembahasan ataupun tidak ada kesepakatan menghadirkan/menyediakan/membawa bendera Bintang Kejora atau motif Bintang Kejora ;

**Keterangan terdakwa :**

- Para Terdakwa yang mengikuti pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2019 di Asrama Jaya Wijaya Lenteng Agung menjelaskan tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan untuk menghadirkan/menyediakan/membawa bendera Bintang Kejora atau motif Bintang Kejora pada tanggal 28 Agustus 2019 ;

**Keterangan Saksi Jaksa Penuntut Umum**

- Saksi Wakapolres Arie Ardian Rishadi, Saksi Danu Wiyata, Saksi Briпка Gatot Usman, Saksi Kusmayadi, dan Saksi pelapor Fishur Lesilawang yang berada di lokasi unjuk rasa pada 28 Agustus 2019 menerangkan tidak mengetahui siapa yang menghadirkan/menyediakan/membawa bendera Bintang Kejora, dan terutama menerangkan tidak melihat para Terdakwa membawa bendera Bintang Kejora ke lokasi aksi ;
- Keterangan Saksi Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni menyatakan bahwa tidak tahu siapa yang membawa bendera bintang kejora dan tidak disepakati dalam rapat sebelum aksi tanggal 28 Agustus 2019

**Keterangan Saksi Penasihat Hukum**

- Saksi Rahman, Saksi Yery Daby, dan Saksi Alius Haluk yang mengikuti unjuk rasa tanggal 28 Agustus 2019 menjelaskan tidak mengetahui siapa yang menghadirkan/menyediakan/membawa bendera Bintang Kejora ke lokasi unjuk rasa. Saksi juga menjelaskan tidak melihat para Terdakwa membawa bendera Bintang Kejora ;

**Keterangan Terdakwa**

- Para Terdakwa yang mengikuti unjuk rasa tanggal 28 Agustus 2019 menjelaskan tidak mengetahui siapa menghadirkan/menyediakan/membawa bendera Bintang Kejora pada tanggal 28 Agustus 2019 ;
- Terdakwa Charles Kossay sudah meminta massa aksi untuk menurunkan bendera bintang kejora.

28. Bahwa berdasarkan analisa diatas, baik keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut, Penasihat Hukum dan keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan keterangan saksi dan Para Terdakwa saling berkesesuaian menyatakan tidak ada kesepakatan untuk membawa bendera Bintang Kejora ataupun hiasan Bintang Kejora.

29. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP maka keterangan para saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah.

30. Bahwa **pendapat ahli DR. Adriana Elizabeth dalam persidangan** menjelaskan terkait Bintang Kejora sebagai kebudayaan masyarakat Papua, seperti daerah lain yang

memiliki simbol kedaerahan. Ahli DR. Adriana Elizabeth menerangkan terlalu sempit mengatakan makar hanya dengan berdasarkan simbol atau bendera yang merupakan identitas Papua. Ahli menjelaskan masyarakat Papua memiliki sebuah kebanggaan saat identitas tersebut diakui. Ahli juga menjelaskan arti 6 (enam) garis pada simbol tersebut merupakan pembagian daerah ;

31. Keterangan Ahli tersebut juga didukung oleh Margaretha Hanita dalam bukunya yang berjudul, “Cita-cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua” penerbit UI Publishing, hal. 86 :

*“ Bintang Kejora dalam bahasa Biak berarti Sampari artinya Bintang Pagi. Semua orang di teluk Cendrawasih tahu kalau Bintang Pagi sudah terbit, hari sudah hampir pagi. Sampari pernah turun dalam bentuk putri yang cantik sekali dan ditahan oleh Manarmakeri. Kekuasaan sudah didapat dari Aampari dan kerana kekuasaan itu Manarmakeri pergi ke barat, kemudian dia kembali karena kekuasaan itu dan datanglah sejahtera.*

*Cerita Bintang kejora ini diambil oleh Nicholas Jouwe. Saya ada bersama dia ketika dia akan merancang bendera itu dan saya berdebat dengan dia. Sambil menggambar meja, sambil berkata “biru putih biru putih” Nicholas Jouwe menerangkan bahwa bintang ini adalah Bintang Kejora yang sudah ditangkap oleh Manarmakeri sehingga kekuatan rahasia kehidupan sudah ada di tangan Papua dan suatu saat kesejahteraan akan datang. Nicholas mengambil cerita Sampari karena dia mendengar cerita ini di pulau-pulau di Teluk Cendrawasih. “*

32. Bahwa Terdakwa Ambrosius Mulait, Charles Kossay menyampaikan bahwa di Papua simbol Bintang Kejora biasa dipergunakan masyarakat Papua yang menjadi identitas budaya bersama. Dalam kegiatan-kegiatan budaya simbol Bintang Kejora dipergunakan sebagai hiasan tas lokal, gelang, dan hiasan lainnya. Dalam keterangannya Terdakwa Ambrosius Mulait, Charles Kossay menjelaskan di Papua, simbol Bintang Kejora sering digunakan oleh masyarakat dan tidak ada penangkapan ;

33. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa bukan Para Terdakwa yang memerintahkan untuk membawa, mengibarkan bendera bintang kejora, Para Terdakwa pun tidak mengetahui siapa orang yang membawa bendera bintang kejora serta saksi Anes Tabuni dan Terdakwa Charless Kossay sudah menghimbau kepada massa aksi untuk menurunkan bendera bintang kejora.

**JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN BARANG BUKTI BINTANG KEJORA**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati*

## Seluruh Pengunjung Persidangan

34. Bahwa selama proses persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Barang Bukti Bendera Bintang Kejora. Pihak Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik para terdakwa yang berkaitan peristiwa tanggal 28 Agustus 2019 namun tidak menemukan barang bukti bendera bintang kejora. Ini menjadi penting membuktikan siapa pemilik bendera bintang kejora, menggali motif si pemilik mengapa **Menghadirkan/Menyediakan/Memiliki** bendera bintang kejora ;
35. Dalam keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi yang dihadirkan penasihat hukum tidak ada satupun saksi maupun Para Terdakwa yang mengetahui siapa yang **Menghadirkan/Menyediakan/Memiliki** bendera bintang kejora. Para terdakwa tidak mengenal seluruh peserta/massa yang mengikuti unjuk rasa;
36. Apabila membawa, menyediakan bendera bintang kejora adalah suatu kejahatan, maka harus dibuktikan adakah bendera bintang kejora yang disita. Berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti TIDAK ada barang bukti bendera bintang kejora yang diperlihatkan di muka persidangan.
37. Para terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang tidak dilakukan Para Terdakwa . Karena tidak ada kesepakatan untuk membawa bendera bintang kejora, dan tiba-tiba ada muncul bendera bintang kejora yang tidak tahu siapa orang yang membawanya;
38. Prof Moeljatno, dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, hal.153, menjelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana.  
  
Lalu, masih menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya yang sama hal. 164, syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:
  1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
  2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
  3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
  4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan.
39. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan tindakan permulaan maupun tindak pidana Makar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106

KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 110 ayat (1) KUHP.. Sehingga Para terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya, yaitu melakukan tindak pidana makar.

**UNGKAPAN MERDEKA, YEL-YEL PAPUA BUKAN MERAH PUTIH, TUNTUTAN REFERENDUM MERUPAKAN EKSPRESI PARA PENGUNJUK RASA**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati  
Seluruh Pengunjung Persidangan*

40. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa selama di persidangan, mengatakan benar adanya ungkapan teriakan Merdeka, Yel-Yel Papua Bukan Merah Putih, Referendum yang terjadi saat melakukan unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2019;
41. Namun, perlu diperhatikan bahwa ungkapan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dari massa aksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
42. Bahwa perasaan yang sama juga disampaikan oleh Para terdakwa yang menyatakan merasa papua bukan merah putih karena diperlakukan berbeda dengan wilayah lainnya, tidak ada keadilan sosial dan kesejahteraan kepada masyarakat papua, kemudian mengalami diskriminasi dengan ucapan rasial. Sehingga muncul pertanyaan apakah papua benar menjadi merah putih.

Hal itu menjadi ekspresi yang disampaikan dalam unjuk rasa pada tanggal 28 agustus 2019. Berikut keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa ;

Nama Saksi/ Terdakwa	Keterangan Saksi/ Terdakwa	Analisa
<p><b>Saksi Yery Dabby</b> (saksi dari Penasihat Hukum)</p>	<p>Saksi mengatakan bahwa tidak ada latihan yel-yel di asrama lenteng agung dan tidak ada perintah yel-yel maupun membawa bendera Bintang Kejora.</p>	<p>Fakta persidangan telah membuktikan bahwa yel-yel Papua....Merdeka dan Referendum merupakan bentuk ekspresi massa aksi yang diperlakukan</p>

<p><b>Saksi Rahman</b> (saksi dari Penasihat Hukum)</p>	<p>Saksi mengatakan bahwa tidak ada deklarasi pembentukan negara baru dan tidak ada deklarasi memilih presiden papua</p>	<p>tidak adil, dan mengenai diskriminasi dan ucapan Rasial di Surabaya.</p> <p>Saksi-Saksi juga mengatakan tidak ada persiapan untuk meneriakkan “Papua...Merdeka...”</p>
<p><b>Saksi Alius Haluk</b> (saksi dari Penasihat Hukum)</p>	<p>Saksi tidak mendengar orasi memisahkan diri atau mendirikan negara baru.</p>	<p>Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Saling berkesesuaian satu sama lain.</p>
<p><b>Terdakwa Paulus Suryanta Ginting</b></p>	<p>Terdakwa mengatakan bahwa yel-yel pada saat aksi dan lagu papua bukan merah putih sudah lama terdakwa dengar, bahkan dari tahun 2002 namun tidak pernah dipermasalahkan, baru kali ini dipermasalahkan. Dan menurut terdakwa itu adalah ekspresi dari orang yang setelah berapa lama merasa selalu ditindas.</p>	
<p><b>Terdakwa Charles Kossay</b></p>	<p>Lagu papua bukan merah putih menurut terdakwa adalah lagu orang papua yang merasa tidak diperlakukan adil.</p>	
<p><b>Terdakwa Ambrosius Mulait</b></p>	<p>Terdakwa mengatakan bahwa lagu Papua bukan merah putih itu adalah ekspresi kemarahan. Lagu tersebut sudah ada dari dulu atau sudah lama. Terdakwa ikut bernyanyi ketika massa aksi menyanyikannya</p>	

43. Bahwa berdasarkan pendapat ahli yakni Dr. Herlambang dalam keterangan tertulisnya (**Vide Lampiran T- 8**) mengenai penyampaian ekspresi berdasarkan Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 dan UU No 9/1998 yakni sebagai berikut :

Pasal 19 Konvensi Hak Sipil dan Politik :

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya*

Selain itu, Ahli Dr Herlambang dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, yang mana hal ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut ahli berpendapat bahwa secara konseptual dan norma dalam konstitusi dan perundang-undangan, tak terkecuali dalam sistem hukum internasional yang telah menjadi hukum nasional, mengakui dan menegaskan perlindungan kebebasan berekspresi.

44. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LLM dalam keterangan tertulisnya (***Vide Lampiran T- 6***) menyampaikan bahwa referendum secara singkat merujuk pada mekanisme atau proses bertanya langsung pada rakyat pemilih pandangan mereka tentang suatu hal yang dianggap negara menyangkut hajat hidup orang banyak;
45. Ahli Dr. Tristam Pascal Moeliono juga mengatakan bahwa Referendum sebagai proses yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan asas-asas demokrasi (dalam hukum nasional) atau hak rakyat menentukan nasib sendiri (hukum internasional).
46. Selain itu, Ahli juga mengatakan bahwa Indonesia sudah pernah menerapkan referendum yakni pada :
  - Pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/perpera) untuk meminta pandangan dan putusan rakyat Papua Barat 1969 sebagai implementasi Perjanjian New York 1962;
  - Pelaksanaan referendum Timor-Timur (1999) sebagai implementasi *Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor*.
47. Referendum menurut Ahli sangat terkait erat dengan gagasan demokrasi dan hak sipil-politik warganegara untuk melalui jalur konstitusional memilih menentukan nasibnya sendiri. Dengan Demikian referendum atau *plebiscite* tidak dalam dirinya sendiri bersifat melawan hukum. Ini dikatakan dari sudut pandang hukum nasional maupun hukum internasional.

48. Oleh karenanya menurut Ahli Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH. LLM, perihal pengalaman Indonesia dalam menghadapi tuntutan merdeka dan penyelenggaraan referendum, maka dapat disimpulkan referendum tidak per se-illegal menurut hukum nasional Indonesia. Bahkan dengan membaca tujuan negara Indonesia melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menolak penjajahan dan penindasan atas bangsa lain dan bahkan juga merdeka atas dasar hak rakyat Indonesia untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat.
49. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan adanya yel-yel papua bukan merah putih, tuntutan referendum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, hal tersebut merupakan sebagai bentuk kemarahan mereka dalam merespon rasisme di Surabaya. Sehingga dengan demikian hal tersebut merupakan ungkapan ekspresi sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, sebagaimana keterangan para Ahli yakni Dr. Herlambang dan Dr. Tristam Pascal Moeliono yang kami uraikan di atas.

**UNJUK RASA YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERDAKWA SUDAH MEMENUHI KETENTUAN UU No 9 Tahun 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM (“UU 9/1998”)**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati  
Seluruh Pengunjung Persidangan*

50. Dalam perkara *a quo* telah terbukti pada persidangan perbuatan Para Terdakwa ialah menyampaikan pendapat dimuka umum. Para Terdakwa juga sudah mentaati aturan aksi sebagai warga negara yang baik yakni dengan mengirimkan surat pemberitahuan aksi (***Vide Lampiran T- 4***) melakukan koordinasi, menyampaikan pendapat secara damai sehingga telah memenuhi aturan dalam UU No 9/1998;
51. Bahwa Pasal 15 UU 9/1998 telah mengatur sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yakni sebagai berikut :

*Pasal 15 UU 9/1998*

*“Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan pasal 11”*

Adapun kewajiban dari setiap peserta aksi tidak terlepas dari pasal 6 UU 9/1998 yang mengatakan sebagai berikut :

*“warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

- a. Menghormati hak-hak orang lain;*
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;*
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum*
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa*

52. Apabila terjadi pelanggaran terhadap proses unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Terdakwa , maka tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dapat melakukan pembubaran aksi sebagaimana pasal 15 UU 9/1998 bukan melakukan penangkapan.

**TUDUHAN MAKAR KEPADA PARA TERDAKWA MERUPAKAN KRIMINALISASI KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT UNTUK MEMBUNGKAM GERAKAN MASYARAKAT SIPIL PAPUA**

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati*

*Seluruh Pengunjung Persidangan*

53. Bahwa tindak pidana makar yang dituduhkan kepada para terdakwa merupakan kriminalisasi terhadap para terdakwa atas aktivitas yang dilakukannya. Kriminalisasi ini dilakukan guna membungkam suara-suara masyarakat sipil papua yang menyatakan keresahan sosial yang tindak kunjung selesai hingga saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli DR Adriana Elizabeth. Ahli menjelaskan ada 4 akar masalah yang hingga saat ini belum diselesaikan di Papua yakni marginalisasi dan diskriminasi, pembangunan, kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Akar masalah ini menimbulkan sikap terbelah diantara masyarakat papua yang merasa tidak sejahtera dan bebas saat bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969;
54. Ahli berpendapat terlalu sempit melihat kata makar hanya dari bendera, simbol, dan sebagainya. Itu adalah simbol identitas papua, mereka harus punya identitas lokal. Ada sebuah kebanggaan ketika identitas itu diakui. Simbol bintang enam, terkait dengan adanya pembagian daerah. Orang papua mempunyai keyakinan *messianic*.
55. Ahli juga menjelaskan bahwa upaya pemenjaraan bukan solusi yang bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi kepada masyarakat papua, perlu adanya upaya dialog komprehensif yang dilakukan oleh Negara dan masyarakat papua untuk mengetahui keinginan masyarakat papua. Upaya pemidaan yang dipilih sejak dahulu tidak pernah menyelesaikan akar masalah yang dihadapi orang papua. Anak-anak muda memilih jalur penyampaian



pendapat dimuka umum sebagai langkah damai untuk menyampaikan kegelisahan yang harus didengar pemerintah;

56. oleh karena itu tindakan penangkapan, pemenjaraan pidana yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum merupakan langkah kriminalisasi terhadap para terdakwa atas aksi damai yang dilakukan oleh para terdakwa.

### **Petunjuk Bagi Hakim**

Bahwa Keterangan terdakwa dalam persidangan mengandung suatu kebenaran, karena berkesesuaian dengan saksi Arie Ardian Rishadi, Saksi Danu Wiyata, Saksi Raftair Sudibyo, Saksi Abdul Kadir, Saksi Gatot Usman, Saksi Nur Eka Kurnia, Saksi Fishur Lesilawang, Saksi Siwoyo, Ahli Dr. Aprinus Salam, .M.Hum dan Ahli Saji Purwanto, S.H., ACE, OSFTC serta berkesesuaian dengan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Saksi Rahman, Saksi Yery Daby, Saksi Alius Haluk, Saksi Manuel Logo serta keterangan amicus curiae dari Komnas HAM dan ICJR sehingga keterangan terdakwa dan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah yakni alat bukt Petunjuk, mengenai alat bukti petunjuk tersebut telah diatur dalam Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP menjelaskan;

Ayat 1; Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat 2; Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas adanya kesesuaian antara keterangan saksi, ahli, terdakwa dan barang-barang bukti lainnya sehingga ini dapat menjadikan petunjuk bagi hakim untuk menyakini pada tanggal 28 agustus 2019 tidak terjadi tindak pidana makar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum Kepada para terdakwa dan terdakwa lainnya dalam surat dakwaan dan surat tuntutananya.

## **VI. ANALISA UNSUR PASAL**

*Majelis Hakim Yang Mulia,*

Dalam Surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan menggunakan Pasal 106 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 106 KUHP

*“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan hendak memisahkan dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”*

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

*“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

- 1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*
- 2. ...”*

Kemudian, dalam uraiannya, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa pada pokoknya Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 106 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami selaku penasihat hukum dari Para Terdakwa tidak sependapat dengan uraian analisa Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tentang unsur “Barang Siapa”

Dalam Surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Hal ini adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali, karena unsur “barang siapa” tidak hanya sekedar subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan juga harus dikaitkan dengan unsur-unsur lain dalam suatu delik.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 106 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 menjelaskan unsur “barang siapa” sebagai berikut:

*“unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya*

*haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain yang didakwakan dalam kaitan dengan 'barang siapa' "*

Bahwa dalam menjelaskan unsur "barang siapa", Jaksa Penuntut Umum langsung menunjuk Para Terdakwa tanpa menguraikan ataupun menghubungkan unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana dalam Surat Tuntutan.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengaitkan unsur ini dengan fakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan saksi-saksi, yang menjelaskan bahwa peristiwa aksi yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2019, dihadiri oleh berbagai banyak orang dan tidak hanya dihadiri oleh Para Terdakwa saja.

Bahwa selain itu, perbuatan aksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya (pada berkas terpisah) tidak ada satupun yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana yang dituduhkan. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Para Terdakwa adalah aksi damai menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah tindak pidana, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah membohongi hati nuraninya sendiri serta ada keragu-raguan dan tidak cermat melakukan fakta persidangan. Dari fakta persidangan di atas tidak ada satu saksi pun yang mengatakan dengan jelas dan terang benderang dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan keterangan para saksi dalam persidangan yaitu melakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan UU No. 9/1998 dalam menyikapi isu rasisme di Surabaya.

Dengan demikian, bukanlah Para Terdakwa yang dimaksud sebagai pelaku dalam Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, makatidak memenuhi unsur "barang siapa" dalam perkara *a quo*.

2. **Tentang unsur "Melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara"**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan bentuk perbuatan melakukan makar Dalam tuntutan JPU yang dimaksud dengan makar yang dilakukan Para Terdakwa adalah:

1. Melakukan orasi
2. Mengibarkan bendera bintang kejora dengan tidak mengindahkan bendera merah putih
3. Mengecat badan dan wajah dengan motif bendera bintang kejora

4. Meneriakan referendum bagi rakyat Papua
5. MENERiakan kata-kata Papua merdeka padahal mengetahui Papua dan Papua barat dalam wilayah NKRI
6. Yang menganggap posisi Indonesia di Papua dan Papua Barat adalah bentuk kolonialisme
7. Rapat perencanaan aksi

..

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan, juga menguraikan bahwa orasi agar pemerintah Republik Indonesia menggelar referendum dan adanya pengibaran bendera bintang kejora, sudah memenuhi unsur “melakukan makar” Dalil Jaksa Penuntut Umum yang demikian adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali.

Bahwa untuk melakukan makar, menurut Pasal 87 KUHP, makar dianggap ada apabila **niat** (*oogmerk*) si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan **dimulainya melakukan perbuatan** itu menurut maksud Pasal 53 KUHP.

Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

*“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”*

Sehubungan dengan unsur niat, sebagaimana dalam Pasal 87 KUHP, dalam perkara *a quo*, aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2019 bertujuan untuk memprotes peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu.

Selain itu, dalam orasi terdakwa DANO ANES TABUNI, tidak ada satupun seruan kepada massa aksi untuk melakukan serangan dengan kekerasan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan makar, seharusnya dalam fakta persidangan terdapat suatu peristiwa serangan dengan kekerasan dan perbuatan melawan hukum (perbuatan inkonstitusional). Namun pada faktanya, menurut keterangan saksi-saksi dalam persidangan, tidak ada satu pun peristiwa kekerasan dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2019 yang lalu.

Bahwa terkait dengan peristiwa yang membawa dan mengibarkan bendera bintang kejora, bukanlah Para Terdakwa yang membawa dan menyuruh mengibarkannya pada saat aksi, malah Para Terdakwa Anes Tabuni dan Terdakwa Charles Kossay sudah meminta massa aksi untuk menurunkan bendera bintang kejora, karena aksi damai dilakukan oleh Para Terdakwa untuk memprotes peristiwa rasisme di Surabaya. Atas terjadinya Pengibaran Bendera Bintang Kejora pada aksi damai tanggal 28 Agustus 2019, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan serta merta bentuk permulaan pelaksanaan makar yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Lagi pula bukan Para Terdakwa yang membawa, menyuruh membawa dan mengibarkan bendera bintang kejora pada saat aksi damai, maka perbuatan yang tidak dilakukan oleh Para

Terdakwa tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini berarti tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan aksi damai pada tanggal 28 Agustus 2019 harus dimaknai sebagai bentuk ekspresi kebudayaan dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terkait dengan referendum yang diserukan oleh Para Terdakwa, penasihat hukum berpendapat bahwa seruan referendum bukan merupakan bentuk makar melainkan bentuk aspirasi politik yang mana pemerintah Republik Indonesia pernah mempraktikkan referendum dalam konteks politik di Indonesia, yakni referendum Timor Timur pada tahun 1999.

Bahwa referendum tidak serta merta langsung dapat dikatakan makar sesuai dengan pendapat ahli bahasa Afrinus Alam, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa referendum merupakan aspirasi politik dan bukan merupakan suatu kejahatan.

Selain itu, hal ini juga diperkuat oleh ahli Tristam Pascal Moeliono dalam keterangan ahli tertulis tanggal 31 Maret 2020, yang menyatakan bahwa referendum merupakan mekanisme bertanya langsung pada rakyat atas pandangan mereka tentang suatu hal yang mana mekanismenya diselenggarakan oleh pemerintah.

Dari pendapat para ahli tersebut dan dikaitkan dengan fakta persidangan sehubungan dengan referendum, bahwa referendum dalam perkara *a quo*, bukanlah tindak pidana makar melainkan ekspresi politik yang disampaikan Para Terdakwa sesuai dengan UU No. 9/1998 sesuai dengan fakta persidangan dengan merujuk pada keterangan saksi fakta,

Bahwa selain bukan para terdakwa yang membawa, menyuruh membawa dan mengibarkan bendera bintang kejora tidak dipermasalahkan oleh pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa peristiwa pengibaran bendera bintang kejora tersebut tidak serta merta dikatakan perbuatan melawan hukum pidana maupun permulaan pelaksanaan dari suatu tujuan agar Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa makar adalah serangan dengan kekerasan, sehingga jika benar, *quod non*, Para Terdakwa berniat untuk melakukan makar, seharusnya dalam fakta persidangan setidaknya terdapat suatu fakta ataupun barang bukti yang mendukung dalil adanya serangan dengan kekerasan tersebut.

*Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Januari 1891 menyatakan sebagai berikut:

*“Perbuatan-perbuatan kekerasan yang perlu dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan suatu kejahatan dan hanya dengan tujuan itu dilakukan, merupakan permulaan pelaksanaan kejahatan.”*

Dalam Surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa makar adalah suatu tindakan awal dari suatu perbuatan (*attempt*). Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan apa bentuk tindakan awal perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dikatakan memenuhi unsur “Melakukan Makar”.

Ahli R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 109, menjelaskan bahwa makar adalah *aanslag* yang berarti penyerangan.

Sejalan dengan pendapat ahli R. Soesilo, ahli hukum pidana Tristam Pascal Moeliono dalam keterangan tertulis 31 Maret 2020, menjelaskan bahwa istilah makar dapat dipadankan dengan serangan yang pasti “*violent*” karena dilakukan dengan maksud menghilangkan nyata atau merampas kebebasan atau membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya.

Sehingga apabila merujuk dalam keterangan kedua ahli tersebut di atas, makar haruslah diartikan sebagai serangan dengan kekerasan dengan tujuan penguasa negara tidak berdaya dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, Para Terdakwa termasuk dengan terdakwa lainnya, yakni terdakwa DANO ANES TABUNI dan terdakwa ARINA ELOPERE, tidak melakukan perbuatan serangan maupun kekerasan,

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa DANO ANES TABUNI dan ARINA ELOPERE, yakni orasi dan memegang bendera bintang kejora, merupakan bentuk perwujudan dari kebebasan berekspresi dan berpendapat sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur “Melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”.

### 3. **Tentang unsurorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Jaksa Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan, menjelaskan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena ikut dalam *ye/ye/* yang menyerukan agar Papua merdeka. Dalil Jaksa Penuntut Umum yang demikian adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga terungkap pada fakta persidangan, perbuatan Terdakwa ialah bentuk pernyataan pendapat di muka umum yang mana pelaksanaannya dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, perbuatan Para Terdakwa sudah sepatutnya tidak dapat dipidana.

Dalam fakta persidangan, keterangan saksi fakta pada dasarnya menyatakan bahwa selama aksi unjuk rasa berlangsung tidak ada satupun kekerasan maupun bentrokan fisik antara peserta aksi dan aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa.

Sehubungan dengan *yel-yel* yang diserukan oleh peserta aksi, dalam barang bukti berupa video yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada Para Terdakwa ikut menyerukan *yel-yel* Papua merdeka sepanjang aksi unjuk rasa berlangsung. Jaksa Penuntut Umum hanya menunjukkan foto dari Para Terdakwa sedang berorasi namun tidak dapat membuktikan substansi orasi tersebut yang menyatakan Papua merdeka.

Selanjutnya, jika memang benar, *quod non*, Para Terdakwa melakukan *yel-yel* seperti yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana, karena Para Terdakwa hanya menyampaikan pernyataan politiknya, yang mana penyampaian pendapat atau sikap politik dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, meskipun perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh lebih dari satu orang, namun karena sifat perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, maka unsur “ orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” tidak terpenuhi.

## VII. KESIMPULAN

Bahwa niat para terdakwa dan para terdakwa lain menyatakan pendapat di muka umum secara damai dan tertib untuk merespon isu rasisme di Surabaya. Untuk melakukan aksi menyatakan pendapat di muka umum dalam merespon isu rasisme maka terdakwa dan para terdakwa melakukannya sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan aksi menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh terdakwa dan para terdakwa dengan damai dan tidak ada kekerasan dan para terdakwa dan massa aksi membubarkan sendiri bukan dibubarkan oleh Kepolisian yang mengawal dan berjaga dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.

Para Terdakwa dan Para Terdakwa Lain menyampaikan pendapat di muka umum merespon isu rasisme, agar pelakunya diadili seadil-adilnya bukan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Maka makar yang dimaksud dalam Pasal 106 KUHP yaitu:

- Makar Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh
- Atau makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain
- Untuk melakukan makar sebagaimana dimaksud dengan Pasal 106 KUHP harus lah dengan cara melanggar hukum atau inkonstitusional.
- Dalam fakta persidangan terungkap bahwa para terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan persiapan aksi dan pelaksanaan aksi sesuai dengan prosedur dan

ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan, adanya pengawalan dari kepolisian serta Kepolisian memfasilitasi para massa aksi, tidak ada kekerasan serta tidak ada pembubaran dari Kepolisian, aksi dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

- Apabila yang dipermasalahkan terkait adanya massa aksi yang mengibarkan bendera bintang kejora, dan dianggap melanggar hukum bahwa tindakan tersebut bukan dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa sudah menghimbau agar para massa aksi untuk menurunkan bendera bintang kejora tersebut, namun karena terdakwa bukanlah aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk memaksa massa aksi tidak menuruti himbauan dari terdakwa. Dan Pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat tidak melakukan pembubaran dan peringatan, maka Terdakwa tidak dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang bukan dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka tindakan terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan aksi sesuai dengan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka penindakannya harus sesuai dengan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bukan serta merta langsung dituduh melakukan makar dan dipenjara.

Dari uraian diatas terbukti bahwa Para terdakwa tidak terbukti melakukan makar sebagaimana dimaksud dengan Pasal 106 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 110 KUHP. oleh karenanya Para Terdakwa sudah selayaknya diputus bebas.

d.

e.

f.

## **VIII. PERMOHONAN**



Berdasarkan uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I Paulus Suryanta Ginting, Terdakwa II Charles Kossay, Terdakwa III Ambrosius Mulait Als Ambo dan atau penasehat hukum secara keseluruhan
- 2) Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa I Paulus Suryanta Ginting, Terdakwa II Charles Kossay, Terdakwa III Ambrosius Mulait Als Ambo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 110 ayat 1 KUHP;
- 4) Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
- 5) Menyatakan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6) Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Demikianlah pledoi ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Senin, 13 April 2020 Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam memutus perkara ini, demi terwujudnya kebenaran materiil, yang menjadi nilai yang kita cari dan kita junjung seperti kemuliaan tugas bagi kita sebagai penegak hukum. Yang kelak akan kita pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat bahkan dihadapan Tuhan. Semoga Allah menyertai kita semua dan memberikan khidmat dan kebijaksanaannya.

**HORMAT**

**TIM ADVOKASI PAPUA**

Maruli Tua Rajagukguk, S.H.

Tigor G. Hutapea, S.H.

Oky Wiratama S, S.H.

Nelson Nikodemus Simamora, S.H.

Matthew M, Lenggu, S.H.

Sustira Dirga, S.H.

Michael Himan, S.H.

Tioria Pretty, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.